

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA
ONLINE (STUDI PADA JURNALIS BOROBUDUR NEWS)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Guna Memperoleh**

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

WAHID FAHRUR ANNAS

NIM. 1717102135

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : WAHID FAHRUR ANNAS
NIM : 1717102135
Jenjang : S.1
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Pada Jurnalis Borobudur News)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya. Semua sumber yang bukan berasal dari diri saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Purwokerto, 29 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,




Wahid Fahrur Annas
NIM. 1717102135



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE
(STUDI PADA JURNALIS BOROBUDUR NEWS)**

Yang disusun oleh **WAHID FAHRUR ANNAS** NIM. 1717102135 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin tanggal **25 Oktober 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom
NIP. 198705252018011001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Lutfi Faishol, M.Pd.
NIP. 199210282019031013

Penguji Utama

Muridan, M.A.
NIP. 197407182005011004

Mengesahkan,
Purwokerto, 29 Oktober 2021
Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19701219199803100

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Wahid Fahrur Annas yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK Di MEDIA ONLINE
(STUDI PADA JURNALIS BOROBUDUR NEWS)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Oktober 2021
Pembimbing,



Dr. Umi Halwati, M.Ag
19840819 201101 2 011

**IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE
(STUDI PADA JURNALIS BOROBUUDUR NEWS).**

**WAHID FAHRUR ANNAS
NIM. 1717102135**

**E-mail: wahidanas87@gmail.com
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kode etik jurnalistik oleh wartawan dalam praktik jurnalistik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sikap wartawan yang kontradiktif antara praktik proses memproduksi berita dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pers yang menjadi acuan wajib oleh setiap wartawan di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik atau juga dikenal dengan Kode Etik Wartawan Indonesia yang disahkan pada 24 Maret 2006 oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi jurnalis Borobudur News dalam melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (kualitatif) dengan menekankan metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat wartawan Borobudur News mengetahui kode etik jurnalistik. Namun, dalam penerapan nyatanya wartawan belum sepenuhnya memahami etika-etika pers dalam menjalankan tugas profesi. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, mulai dari faktor ekonomi, politik dan kurangnya sumber daya manusia sehingga menyebabkan seorang wartawan yang ditugaskan mencari berita namun juga merangkap sebagai editor. sesuai Kode Etik Jurnalistik. Beberapa faktor kendala lain oleh wartawan dalam menerapkan kode etik jurnalistik adalah kurangnya independensi, artinya wartawan ada indikasi keterikatan dengan pemerintah. Kemudian wartawan masih menerima amplop dari penyedia fasilitas atau narasumber. Media Borobudur News memberikan solusi terkait permasalahan kode etik jurnalistik seperti petunjuk teknis peliputan yang harus diikuti wartawan Borobudur News.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Implementasi, Jurnalis, Media Online

\

MOTTO

اليقين لا يزول بالشك

“Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan”

“Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.”

(Bung Hatta)

“You’ll Never Walk Alone...”

(Wahid Fahrur Annas)



PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan, dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk orang tua yang merupakan pelita dalam hidup, yang senantiasa memberikan cahaya disaat gelap, yang senantiasa mengangkat disetiap dekap. Bapak Agus Irianto dan Ibu Arofatul Eka Rini terimakasih, doamu seluas jagat raya yang selalu mengiringi setiap langkah saya.
2. Adik-adik yang begitu saya sayangi, Fahri Alamsyah dan Firda Halimah Sakdiah, terimakasih telah memberikan warna dalam hidup. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam setiap langkah dan dapat meraih apa yang dicita-citakan.
3. Terimakasih kepada Bapak Hizbul Muflihun beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Zam-Zam.
Hormat ta'dzim kepada dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku selama menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
4. Almamaterku Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam B angkatan 2017, yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala hidayah, inayah dan segala pertolongan dan keridhaan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Pada Jurnalis Borobudur News)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnyanya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnyanya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A. selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
8. Dr. Umi Halwati, M. Ag. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, motivasi dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua tercinta Bapak Agus Irianto dan Ibu Arofatul Eka Rini, adik-adik saya Fahri Alamsyah dan Firda Halimah Sakdiah, dan seluruh keluarga saya. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam B Angkatan 2017 yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
13. Bapak Mukhtar Lutfi selaku Pimpinan Redaksi Media Borobudur News Magelang yang sudah memberikan kesempatan penulis untuk Magang di Media Borobudur News Magelang.
14. Terimakasih kepada Lembaga Pers Mahasiswa Saka tempat saya berproses. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika berproses di LPM Saka.
15. Fahmi, Romi, Rifki, Farhan, Feri, Iyan, Bito, Agma, Ipang, dan Irfan Agiel,

Irfan Fahrur, Wahyu dan Muflihun terimakasih telah menemani, memberikan banyak warna dan rasa dalam hidup. Semoga kalian dapat bertahan dan sukses selalu mengarungi kehidupan ini.

16. Terimakasih kepada Mas Oky, Mba Kiki, dan Mas Nanda telah memberikan tempat paling nyaman di tanah perantauan. “Kos Sweet Kos, Yosti, Yosodarmo Tiga”. Semoga semua kebaikan mu dibalas lebih oleh Allah SWT.

17. Terimakasih untuk semua yang membantuku aku ucapkan terimakasih.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Kode Etik Jurnalistik	19
B. Media Komunikasi Massa	24
1. Media Komunikasi	24
2. Media Online	25
C. Teori Pers Otoriter	27
D. Teori Pers Bebas	29
E. Teori Tanggung Jawab Sosial	30
F. Teori Demokratik Partisipan	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data	35

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Sejarah dan Profil Objek Penelitian	41
1. Sejarah Berdirinya Media Borobudur News	41
2. Visi dan Misi	42
3. Struktur Organisasi Media Borobudur News	43
B. Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News ...	44
1. Pemahaman Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik.....	46
2. Kendala Penerapan Kode Etik Jurnalistik.....	49
3. Pelanggaran Kode Etik di Media Borobudur News.....	57
4. Solusi Media Borobudur News dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Struktur Organisasi di Media Borobudur News Magelang
- Gambar 2 Screenshoot berita terkait kekerasan kepada wartawan Borobudur News
- Gambar 3 Screenshoot berita terkait permohonan maaf Media Borobudur News kepada publik terkait kesalahan berita



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara dengan Redaktur Borobudur News
Lampiran 2 News	Foto bersama seluruh jajaran redaksi Media Borobudur
Lampiran 3	Suasana dan Kondisi di meja redaksi Borobudur News
Lampiran 4	Peliputan wartawan Borobudur News di lapangan
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jurnalisme adalah praktik jurnalistik yang diartikan sebagai mengumpulkan, mengolah, hingga menerbitkan berita. Sedangkan jurnalistik bisa diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut pers atau jurnalis, yaitu orang yang bekerja meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyajikan berita kepada khalayak luas. Istilah *pers* muncul pada tahun 1468 masehi oleh seorang berkebangsaan Jerman, Johannes Guttenberg yang menemukan mesin cetak yang bekerja dengan cara menekan (*press*) kertas menjadi awal persuratkabaran pada masanya.

Di Indonesia sendiri, sejarah pers sudah muncul sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara kebebasan pers ditandai dengan era reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto, tercatat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Disampaikan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan baik dalam bentuk tulisan, gambar serta data grafik lainnya. Sejak itu, bangsa Indonesia memasuki era sistem pers yang bebas.¹ Pers dinilai semakin didukung dengan adanya undang-undang yang ada dan etika jurnalistik yang semakin jelas. Kebebasan pers semakin tumbuh dengan menjamurnya perusahaan media di Indonesia, dari media cetak, elektronik hingga media online.

Pada era media baru, perusahaan pers menjadi ladang bisnis yang sangat besar. Fenomena seperti ini yang mengubah media-media mainstream, dari cara mengelolanya, standar produk hingga memperluas

¹ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2007. hal 24

jangkauan kepada khalayak.² Oleh sebab itu, banyak cara yang dilakukan dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan eksistensinya, dengan menjangkau salah satu tokoh pemilik modal atau penguasa yang dapat berinfestasi atau bekerja sama dan sebagainya. Saat ini bukan rahasia umum lagi, perusahaan media bersikap kurang independen demi keberlangsungan roda perekonomian. perusahaan untuk mendapatkan *income*, baik dari iklan ataupun endorment. Ada faktor internal maupun eksternal yang mampu mempengaruhi penyajian berita dengan keberpihakan atau kurang netral baik itu dalam bidang politik, iklan, golongan dan sebagainya.³

Sementara pada era disrupsi, kehadiran sosial media ditengah-tengah masyarakat begitu massif. Sosial media memiliki dampak positif dan juga dampak buruknya, salah satunya menjadi alat atau sarana komunikasi untuk membangun jaringan sosial dan juga eksistensi diri. Selain itu, media sosial juga memiliki boomerang atau dampak buruk dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Disini pers memiliki peran dalam hal tersebut, Pers memiliki lima fungsi, Pertama yaitu *to inform* artinya memberikan informasi yang baik dan benar kepada khalayak. Kedua, *to educate* artinya memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan membuat tulisan yang bisa mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, *to influence* artinya sebagai koreksi dengan permasalahan suatu topic yang terjadi di masyarakat ataupun pemerintah. Dilakukan dengan cara mencari tahu informasi, melakukan riset sesuatu yang terjadi.. Keempat, *to entertain* artinya memberikan hiburan kepada masyarakat dengan informasi atau berita yang menghibur, seperti berita olahraga, konser music hingga selebriti. Dan kelima, *to mediate* artinya melakukan mediasi apabila terjadi konflik yang terjadi di masyarakat sosial maupun pemerintahan.

² William L.Rivers, et al. Media Massa dan Masyarakat Modern, Prenamedia Group, Jakarta 2015, hal 25

³ Dr. Haryatmoko, Etika Komunikasi (Manipulasi Media, kekerasan, dan pornografi), Yogyakarta: Kanisius, 2007. hal 10.

Kegiatan jurnalistik saling terkait dengan elemen-elemen dasar yang ada didalamnya dengan pilar-pilar utama jurnalistik. Yakni etika undang-undang jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers tahun 2006. Terdapat 11 poin kode etik jurnalistik, teknik peliputan, teknik penulisan hingga penyajian berita. Pilar tersebut harus dijalankan dengan benar, jika tidak dijalankan semua maka bisa dianggap itu sudah cacat sebagai produk jurnalistik. Jika dalam memperoleh data untuk disampaikan dengan etika-etika tidak baik, seperti membohongi publik, hingga kurang berimbang. Menurut Bill Kovach yang merupakan jurnalis Amerika keturunan Albania mengatakan bahwa loyalitas utama dalam jurnalistik itu pada masyarakat. Jika kegiatan jurnalistik tidak berpihak kepada rakyat dan hanya mementingkan program pemerintah contohnya kepentingan suatu instansi pemerintahan. Seorang jurnalis yang hanya menulis berita untuk kepentingan pemerintah ataupun pemilik modal, maka karyanya lebih tepat sebagai produk humas.⁴

Dalam pengertian khusus, media massa hadir sebagai media komunikasi massa yang menggunakan media massa berbasis teknologi sebagai alat komunikasi untuk menjangkau khalayak luas atau banyak massa. Media massa memiliki peran penting untuk menyajikan suatu yang informative dan menambah pengetahuan serta wawasan. Selanjutnya media juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial antara pemerintah dan aspirasi masyarakat. Selain itu, media juga sebagai hiburan dan juga bersifat persuasif.

Sementara, fenomena yang terjadi saat ini ialah yang mampu mengotori praktek kegiatan jurnalistik dan pers ialah pemberian uang. Yang artinya wartawan harus menulis berita baik atau berita yang diinginkan oleh seorang yang memberi uang tersebut. Hal itu tentunya akan memengaruhi hasil dan penyajian berita yang akan dikonsumsi oleh publik. Seperti yang tercantum pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik

⁴ Azwar. *4 Pilar Jurnalistik*. (Jakarta: Prenadamedia Group). 2018. hal 4.

yang berbunyi⁵ ; Wartawan Indonesia tidak menyalahkan profesi dan tidak menerima suap. Dalam artian, menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi menjadi pengetahuan umum atau biasa disebut sebagai “Wartawan Amplop” atau adapun “Wartawan Bodrex” yang melakukan pemerasan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim Dewan Pers pada tahun 2018 menyebutkan, jumlah media online yang ada di Indonesia sangatlah besar, mencapai 43 ribu media di level nasional maupun lokal. Seiring munculnya media daring yang cukup pesat tersebut, Dewan Pers juga menerima aduan dari masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Tercatat pada tahun 2017, sekitar 600 kasus naik banding disbanding tahun sebelumnya pada tahun 2016 yang hanya 400 kasus, 80 persen diantaranya menunjukkan bahwa media melanggar kode etik jurnalistik, mulai dari tidak independen, tidak berimbang, tidak akurat, tidak professional, penyuapan dan plagiat.⁶

Praktik menerima imbalan, menulis berita tanpa verifikasi, dan tidak menulis sumber berita dengan jelas, liputan berita berkedok iklan baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta adalah sebagian buruknya praktik nilai-nilai etika pers wartawan yang terjadi saat ini. Hampir tidak ada tindakan perusahaan pers atau sanksi yang membuat wartawan jera. Bahkan sejumlah wartawan mengakui, hampir 99 persen wartawan menunggu amplop dan wartawan tahu benar mana kegiatan

⁵ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. (Jakarta: Dewan Pers). 2013. hal 294.

⁶ Lestari Nurhajati, Artini, dan Xenia Angelica Wijayanto. Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis di Indonesia. Dewan Pers: Jakarta. 2018. hal 3

yang ada amplop, hal ini terjadi karena kebutuhan ekonomi seperti permasalahan karena gaji yang dirasa masih kecil.⁷

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengutarakan tingginya angka pengaduan kasus pelanggaran etika pers ke Dewan Pers sepanjang tahun 2020. Permasalahan yang sering terjadi terkait kasus pemberitaan yaitu telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media massa baik itu cetak maupun daring. Level pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh pers pun beragam mulai dari yang serius maupun yang ringan. Terdapat kasus yang cukup menonjol pada tahun 2020 yakni adanya 33 media siber terbukti telah menggunakan informasi tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi dan tidak menggunakan asas praduga terkait keputusan PTUN tepatnya pada 3 Juni 2020 tentang keputusan Presiden dan Menkominfo memperlambat dan memutus akses internet di Papua tahun 2019.⁸

Dalam Islam juga dijelaskan terkait pentingnya menguji kebenaran atas informasi yang didapatkan. Terdapat ayat di Al-Qur'an yang berakar dari kata 'naba'⁹. Naba artinya kabar yang menjadi salah satu hal penting dalam ajaran Islam. Ibnu Taimiyyah membagi kabar menjadi kabar baik yang maupun yang keliru. Al-Qur'an dan Sunnah membentuk bingkai tentang berita yang menentukan proses pengumpulan dan pembuatan hingga penyajian berita, hal ini yang menjadi kode etik bagi Jurnalis Muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Hujurat ayat 6 yang berbunyi:

⁷ Lestari Nurhajati, Artini, dan Xenia Angelica Wijayanto. Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis di Indonesia. Dewan Pers: Jakarta. 2018. hal 3-4

⁸ Srihandriatmo Malau. Dewan Pers Soroti Tingginya Angka Pengaduan Kasus Sepanjang 2020. Pemberitaan pada Tribunnews.com: Jakarta.

⁹ Nurhaya Muchtar dkk. Journalism and the Islamic Worldview; Journalistic role in the Muslim-Majority Countries. Jurnal Online dalam Journalism Studies, 2017, vol 18. Hal 4-6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Namun, berdasarkan contoh yang terjadi di lapangan ada beberapa kasus terkait Wartawan Amplop dikarenakan permasalahan kebutuhan, godaan hingga persaingan sehingga muncul yang namanya berita pesanan. Hal ini juga kadang terjadi di beberapa kesempatan oleh wartawan di media online borobudurnews yang nampaknya melewatkan penerapan Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut terjadi akibat beberapa sebab, yakni kondisi atau adanya tekanan yang dialami jurnalis dari berbagai pihak seperti, Pemerintahan maupun partai politik. Tercantum dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers disebutkan setiap Wartawan Indonesia bersikap independen dan harus berimbang, namun dalam fenomena yang terjadi saat ini, banyak wartawan bahkan media tidak berimbang dalam menyajikan berita kepada publik. Situasi seperti ini yang riskan terjadi kepada serang Wartawan di lapangan, khususnya jelang Pemilu ataupun Pilkada, tak jarang seorang wartawan bahkan beberapa media hanya memberitakan dari salah satu Paslon ataupun Partai tertentu dalam mendongkrak suara kampanye para penguasa melalui media.

Maka dari itu, setiap Jurnalis dituntut mampu menjadikan kode etik sebagai acuan dalam bertugas dan menerapkannya dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya ke permukaan kulit saja namun juga diresapi. Tanpa kode etik sebagai acuan atau norma penuntun, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalisme yang merusak profesi kewartawanan. Kode etik merupakan rambu-rambu atau batasan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan oleh Jurnallis dalam

menjalankan tugas-tugasnya, Jika kode etik tidak dapat dijadikan acuan utama, bisa jadi mengganggu kemerdekaan pers atau terjadinya penyalahgunaan profesi sehingga kebebasan pers yang ada akan kembali terkubur. Kemerdekaan pers ialah kebebasan bagi pers yang juga harus disertai kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi sebagai jurnalis yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai hati nurani insan pers.¹⁰

Sementara itu, keberadaan kantor portal berita *online* borobudurnews yang cukup dekat dengan beberapa kantor Instansi Pemerintah Daerah tak menutup kemungkinan adanya praktek berita pesanan. Selain itu, hubungan baik antara wartawan, redaktur maupun pemimpin redaksi dengan beberapa anggota perwakilan rakyat hingga tokoh anggota partai politik. Salah satu contoh, hal itu terjadi ketika menjelang musim politik, baik itu PILKADA ataupun PEMILU menjadi rawan atas berkurangnya independensi sebagai media massa. Banyak golongan partai politik yang meminta kegiatannya diliput sebagai bentuk pencitraan dengan menawarkan iklan ataupun membuat berita yang baik bagi golongan mereka. Tercatat sebesar 30.000 rata-rata pengunjung setiap harinya. Tentunya pemberitaan terkait kegiatan partai politik yang cukup sering membuat masyarakat mempertanyakan atas kredibilitas terhadap suatu media massa. Karena anggapan kurang netral atau ada keberpihakan terhadap suatu partai politik atau pasangan calon.

Sementara pokok permasalahan adanya indikasi pelanggaran kode etik jurnalistik di media Borobudur News adalah sumber daya manusia atau wartawan jumlahnya cenderung masih sedikit dengan *jobdesk* yang mewajibkan wartawan mengharuskan menerbitkan berita dalam waktu setengah jam hingga satu jam sekali setiap harinya. Jumlah wartawan hanya berjumlah tiga orang dengan tugas merangkap menjadi editor yakni

¹⁰ Hamdan Daulay. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. (PT Remaja Rosdakarya : Bandung). 2016. hal 60

mencari, mengolah hingga mengedit sendiri. Pada umumnya, tugas wartawan hanya mencari berita kemudian dikirim ke editor untuk mengolah tersebut namun di media Borobudur news seluruh pekerjaan dikerjakan oleh satu orang termasuk redaktur yang bertugas mencari issue dan mencari berita. Seluruh wartawan dituntut untuk mampu menguasai seluruh jenis berita mulai dari, *straight news*, *investigative news*, *indept news dan feature*. Permasalahan ini menjadi kemungkinan munculnya pelanggaran kode etik jurnalistik.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan objek yang diamati. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian dan penjelasan secara rinci tentang ucapan, tulisan, individu, dan kelompok¹¹. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus menerus yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, dan tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku. Menurut konsep Kirk dan Miller, pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹² Dari uraian diatas atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi dengan mengangkat sebuah judul : IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE (STUDI PADA JURNALIS BOROBUDUR NEWS).

¹¹ Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: 2018). hal 10

¹² Mahi M.Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. (Graha Ilmu; Yogyakarta). 2011. hal 38

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk mengetahui fokus utama dalam penelitian ini dan mencegah kesalahpahaman mengenai judul skripsi “Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Pada Jurnalis Borobudur News),” maka dari itu perlu dijelaskan penegasan istilah pada judul skripsi di atas terlebih dahulu, Adapun istilah yang perlu dijelaskan, antara lain :

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan tersusun secara detail. Implementasi biasa diterapkan pada suatu aktivitas, aksi atau tindakan mekanisme suatu sistem untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³ Hal ini diperlukan untuk tercapainya jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Selain itu guna memperluas aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan.¹⁴

Dari pengertian yang diuraikan diatas menjelaskan bahwa Implementasi merupakan suatu system yang akan diterapkan pada suatu aktivitas. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu aktivitas yang disusun secara terencana, bukan hanya aktivitas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh namun juga berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan. Implementasi juga dipengaruhi oleh objek berikutnya yakni kurikulum atau sistem yang akan diterapkan pada suatu aktivitas sesuai dengan acuan-acuan yang ditetapkan. Implementasi merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat

¹³ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo). hal 70

¹⁴ Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). hal 39

menerima dengan tujuan bersama dan melakukan penerapan pada suatu aktivitas dan dapat memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers di Indonesia¹⁵ menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan jurnalistik, seorang jurnalistik harus memenuhi kode etik. Kebebasan berpendapat, berekspresi dan pers merupakan hak asasi manusia, hal itu tercatat dan dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kebebasan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan sarana komunikasi dengan menyampaikan suara rakyat guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan bernegara. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, wartawan juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-norma agama.

Dalam pelaksanaan, pers memiliki fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Pers menghormati hak asasi setiap orang, maka dari itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam menjamin itu semua dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.¹⁶ Oleh karena itu, Dewan Pers mengeluarkan 11 poin kode etik jurnalistik yang

¹⁵ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. (Jakarta: Dewan Pers). 2013. hal 290.

¹⁶ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 291

harus dipatuhi wartawan Indonesia untuk menetapkan dan menaati profesi pers. Kode etik jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers di Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2006.¹⁷

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen dalam menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi sebelum berita diterbitkan, dan memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

¹⁷ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. (Jakarta: Dewan Pers). 2013.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap untuk kepentingan pribadi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

3. Media Online

Kekuatan teknologi digital, media online dengan cepat menggerus keberadaan media cetak serta merubah zaman yang menjadi serba cepat dan mudah. Tanpa disadari, mulai dari koran, majalah hingga media cetak lainnya mengalami penurunan dari sisi pembaca. Hampir seluruh masyarakat kini memiliki gadget karena kepraktisan dan kecepatan mendapatkan informasi. Di Indonesia, beberapa media cetak juga sudah mulai merambah arus mereka ke media online dengan memproduksi berita online atau majalah online berbayar tiap bulannya. Diantaranya, koran Jawa Pos juga menyapa pembacanya melalui JawaPos.com, Harian Kompas, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat hingga majalah berita mingguan Tempo.co.

Dalam perspektif studi media komunikasi massa,¹⁸ media online merupakan media baru yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses dari pembaca atau penonton ke penyelenggara konten apa saja, kapan saja dan dimana saja. Para penyelenggara yang menggunakan perangkat digital sebagai berkarya memiliki umpan balik dari pengguna media yang sangat interaktif, partisipasi dan pembentukan komunitas sekitar konten media juga aspek “*real time*”. Menggunakan media online juga merupakan salah satu untuk menghasilkan produk jurnalistik yang diartikan sebagai pelaporan informasi atau peristiwa yang diproduksi dan dipublikasikan melalui internet.

Jurnalisme Online yakni sebagai upaya perubahan menuju perbaikan ke dunia online. Perkembangan zaman yang

¹⁸ Asep Syamsul M.Romli. *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hal 34-35.

kian pesat, mengharuskan kita untuk siap mengikuti segala perubahan dengan belajar hal-hal baru khususnya di dunia digital. Doug Newson dan James A. Wollert menyatakan, berita merupakan segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator (penyampai pesan) ke komunikan (penerima pesan) dengan jangkauan ke masyarakat luas. Pola penyampaian oleh media online merupakan fitur komunikasi yang unik, dan interaktif,¹⁹ hal itu disebut sebagai *Contextualied Journalism*.

4. Jurnalis

Jurnalis merupakan seorang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik sesuai dengan landasan Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia. Bagi seorang jurnalis, kebenaran merupakan suatu yang dianggap benar oleh Islam, tidak hanya kebenaran bersifat *universal*. Ini yang membedakan jurnalis muslim dengan jurnalis pada umumnya, yakni menunjukkan adanya sudut pandang antara keduanya meskipun praktik profesinya sama. Dapat disampaikan, jurnalistik Islam merupakan salah satu jawaban dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, setidaknya ini merupakan tantangan untuk para akademisi dan wartawan muslim menyampaikan beberapa poin yang bisa dijadikan pedoman awal seperti unsur-unsur isi, dan nilai-nilai etika.

Seorang jurnalis yang menyampaikan informasi dan kebenaran melalui media massa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap membentuk opini publik dan mengkonstruk

¹⁹ Dadan Suherdiana. *Jurnalisme Kontemporer*. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2020). hal 34-35

suatu peristiwa. Melihat masyarakat pada umumnya cukup percaya pada pemberitaan yang dimuat oleh media elektronik atau media online. Media massa menjadi sarana alat komunikasi massa yang dinilai paling efektif dalam penyampaian pesan.²⁰

Oleh karena itu, seorang jurnalis dalam menjalankan praktik jurnalistik memiliki sifat kritis dan skeptis dalam menerima informasi. Sebaliknya, para pembaca juga berhak memberikan umpan balik kepada wartawan atau redaktur jika ada suatu berita yang harus dipertimbangkan faktanya. Proses ini merupakan komunikasi dua arah antara pembaca dan pers dalam kegiatan komunikasi pers.

5. Portal Berita Borobudur News.com

Media borobudurnews.com merupakan salah satu media umum dengan jumlah pembaca terbesar di wilayah Magelang dan eks Karesidenan Kedu. Berdiri sejak tahun 2017, borobudurnews menjadi ruang untuk memperoleh informasi untuk masyarakat. Pengaruh masyarakat dalam menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah terhadap suatu permasalahan juga turut andil. Terdapat 62.500 followers aktif di Instagram dan facebook terdapat 26.500 orang, juga twitter sebanyak 5.400 pengguna. Masyarakat berperan aktif sebagai *citizen journalism* ataupun forum diskusi terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekitar maupun saran serta kritik terhadap pemerintah daerah. Sehingga masing-masing pembaca bisa berdiskusi suatu topic dengan gagasan atau opini-opini dari masyarakat atas suatu permasalahan yang ada, didukung bukti kuat seperti data, foto atau video.

²⁰ Abdul Halik. *Atmosfer Kebebasn Pers*. Jurnal Online Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar. hal 145-146

Pesan yang disampaikan media Borobudurnews sangat informative dan komunikatif. Namun, ketika menjelang musim politik, baik itu PILKADA ataupun PEMILU menjadi rawan atas berkurangnya independensi sebagai media massa. Banyak golongan partai politik yang meminta kegiatannya diliput sebagai bentuk pencitraan dengan menawarkan iklan di laman utama www.borobudurnews.com. Tercatat sebesar 30.000 rata-rata pengunjung setiap harinya. Tentunya pemberitaan terkait kegiatan partai politik tersebut membuat masyarakat beropini atas kredibilitas terhadap suatu media massa. Karena anggapan kurang netral atau ada keberpihakan terhadap suatu partai politik atau pasangan calon. Hal itu juga akan melibatkan wartawan adanya kedekatan dengan salah satu tokoh publik maupun yang bersangkutan.

Uraian di atas yang menjadi pertimbangan penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini. Bagaimana seorang Jurnalis Muslim BorobudurNews mampu menangani masalah tersebut dengan tetap UU Pers dan Kode Etik.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, penulis merumuskan masalah yang digunakan sebagai pertanyaan yang akan ditulis oleh penyusun skripsi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu : Bagaimana implementasi jurnalis Borobudurnews.com dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi jurnalis Borobudur News dalam melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan kode etik jurnalistik dan nilai-nilai etika yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis dalam menyajikan berita sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pedoman awal bagi para mahasiswa khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam mengenai Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait dunia Jurnalisme umum dan Jurnalisme Islam dan bisa menjadi bahan rekomendasi atau panduan nilai-nilai etika seorang jurnalis yang perlu dipahami.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berhubungan dengan Implementasi Kode Etik Jurnalistik dan Media Online, maka dari itu penulis menyertakan beberapa penelitian dengan penelitian terdahulu yang merupakan permasalahan yang sejenis sebagai referensi dalam menyusun penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, dalam skripsi disusun oleh M. Khairul dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik di Media

Metro Jambi ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kode etik jurnalistik pada pemberitaan politik di media Metro Jambi dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan penelitian kualitatif.²¹

Kedua, dalam skripsi yang disusun oleh Rani Sagita dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kode etik jurnalistik dalam pemberitaan di Harian Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif.²²

Ketiga, dalam penelitian yang disusun oleh Olivia Lewi Pramesti dengan judul “Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis”. Penelitian ini membahas tentang fenomena mirisnya praktik suap yang terjadi di dalam pers Indonesia. Praktik tersebut merujuk pada aktivitas menerima pemberian uang, barang atau voucher dari pihak narasumber. Bukan rahasia umum, praktik suap dijadikan budaya atau melegalkan oleh pelaku media. Alasan pembenarannya adalah menjaga hubungan baik dengan narasumber atau adanya tekanan dari berbagai pihak maupun kurangnya kelayakan gaji. Namun, praktik ini tentunya bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan profesionalitas dan independensi seorang wartawan.²³

²¹ M.Khairul, *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik di Media Metro Jambi*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi), 2020. <http://repository.uinjami.ac.id>. Diakses pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 20.30 wib.

²² Rani Sagita. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2020. <http://repository.uinsuska.ac.id>. Diakses pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 19.00 wib.

²³ Olivia Lewi Pramesti. *Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis*. Jurnal Online (Universitas Gadjah Mada), 2014. <http://ojs.uajy.ac.id>. Diakses pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 21.00 wib.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik disahkan pada 24 Maret 2006 oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers²⁴. Menyebutkan bahwa seorang wartawan, contributor harus bersikap independen. Sehingga mampu melakukan tugas jurnalistik dengan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak memiliki i'tikad buruk. Persoalan independen wartawan atau media memang menjadi masalah sampai saat ini.²⁵ Bagi pers menjalankan akuntabilitas public tidaklah mudah. Banyak godaan dan rintangan yang akan dihadapi dengan tawaran uang hingga barang atau paket wisata untuk mempengaruhi pemberitaan. Terutama dalam masa kampanye pemilihan umum, banyak partai politik yang ingin menguasai pers untuk menyiarkan berita yang mengutamakan kepentingan mereka²⁶.

Kebebasan pers saat ini mengalami ancaman yang cukup serius dari pemilik media atau pemilik modal. Artinya wartawan dan jajaran redaksi terkadang tidak bisa bekerja semaunya. Keberadaan portal berita online yang semakin menjamur menjadi satu produk dari penggunaan internet di dunia jurnalisme. Hal itu membuat persaingan industri media online semakin ketat. Mereka berupaya menjangkau khalayak luas dengan

²⁴ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 85

²⁵ Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria). 2020. Hal 86

²⁶ Ana Nadhya Abrar. *Analisis Pers Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka). 2011. Hal 13

menyajikan informasi yang mampu menjawab kebutuhan atas informasi bagi khalayak.²⁷

Dalam melaksanakan tugas profesinya, moral dan etika para jurnalis diuji, mereka harus menjalankan pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitasnya. Melaksanakan etika dan peraturan hukum yang telah ditentukan merupakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang umumnya telah diterima dan disetujui bersama.

Landasan moral dan etika profesi penting bagi wartawan sebagai pedoman operasional dalam menjaga akuntabilitas publik dan meningkatkan profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik²⁸. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa wartawan bersikap independen menghasilkan berita sesuai fakta dengan hati nurani tanpa campur tangan dan paksaan maupun intervensi. Serta berimbang yang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama. Independen memiliki makna yang berarti wartawan tidak terikat pemerintahan dan tidak terikat lawan dari pemerintahan.

Pasal 2 bahwa Wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Artinya perlu menunjukkan identitas dan mengenalkan diri kepada narasumber, tidak menerima suap dari penyedia fasilitas, mampu menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, memahami rekayasa pengambilan, penyensoran dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, dan tidak melakukan plagiat, termasuk mengubah hasil liputan wartawan

²⁷ Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria). 2020. Hal 40

²⁸ Bekt Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 291

lain sebagai karya sendiri.²⁹ Profesional memiliki arti bertanggung jawab dan berkomitmen tinggi atas profesi yang dikerjakan.

Pasal 3 yakni wartawan selalu menguji informasi yang didapat, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Artinya wartawan harus menguji informasi sebelum berita tersebut dipublikasi kepada khalayak. Berimbang adalah memberikan ruang, kesempatan menyampaikan pesan atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional³⁰.

Pasal 4 yaitu, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Artinya bohong sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian memfitnah seseorang atau golongan berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi untuk meningkatkan jumlah pembaca.³¹

Pasal 5, wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas ialah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan, anak yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah tidak disebutkan identitas dan tidak memperlihatkan wajahnya.³²

²⁹ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 292

³⁰ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 293

³¹ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 293

³² Bekt Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 294

. Pasal 6, wartawan tidak menjadikan profesi untuk mencari keuntungan pribadi. Penyalahgunaan profesi untuk mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas tidak dibenarkan. Tidak menerima suap atau segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi³³.

Pasal 7, wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, dan menghargai ketentuan penundaan pemuatan dan penyiaran berita, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. Demi keamanan narasumber dan keluarganya, wartawan berhak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber. Sementara *off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.³⁴

Pasal 8 menyebutkan wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Prasangka merupakan anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Sedangkan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.³⁵

Pasal 9, wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber merupakan sikap menahan diri dan berhati-hati.

³³ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 294

³⁴ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 295

³⁵ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 295

Kehidupan pribadi merupakan privasi bagi setiap orang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.³⁶

Pasal 10, wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita jika ada kesalahan berita yang tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa melalui media sosial atau *website*. Redaktur segera melakukan tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok berita.³⁷

Pasal 11, wartawan juga melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan, hak koreksi ialah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.³⁸

Dijelaskan, kode etik jurnalistik sebagai acuan seorang jurnalis dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai kode etik jurnalistik. Pertama, Wartawan harus seorang yang jujur, adil dan berperilaku baik. Kedua, menyampaikan berita yang benar dan tidak berbohong. Ketiga, bijaksana penuh nasihat yang baik serta berargumen dengan jelas dan baik. Keempat, meneliti kebenaran berita atau fakta sebelum disajikan. Kelima, menghindari mengolok-olok, menghina sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Keenam, hindari berprasangka buruk. Ketujuh, seorang wartawan dilarang memungut imbalan dari narasumber.

³⁶ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 296

³⁷ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 296

³⁸ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 297

B. Media Komunikasi Massa

1. Media Komunikasi

Media massa merupakan alat komunikasi yang menjangkau khalayak luas dengan menggunakan media massa seperti Koran, majalah, radio, televisi hingga media online. Dalam konteks ini, pers berperan sebagai penyambung informasi dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah dan masyarakat ke masyarakat. Dalam teorinya, Marshall McLuhan³⁹ menjelaskan pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan, hiburan dan keingintahuan terhadap suatu peristiwa yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka.

Sebagai media komunikasi, pers merupakan sinyal-sinyal yang memberi makna terhadap peristiwa kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, realitas sosial yang ditampilkan pers adalah realitas sosial yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat sendiri, pembaca tidak hanya pasif menerima informasi dari pers, namun juga sebagai pengamat dan forum diskusi. Sebab, setiap hari para insan pers memberikan laporan dan ulasan mengenai bermacam-macam kejadian dan informasi, pers juga menyediakan tempat bagi masyarakat untuk mengeluarkan opini secara tertulis.

Seperti yang disampaikan oleh Wesley MacLean dalam model komunikasi pers,⁴⁰ yakni pembaca juga dapat memberikan dan menerima informasi dari pers. Pembaca juga dapat memberikan umpan balik kepada wartawan maupun redaktur atas informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pembaca dan pers

³⁹ Ana Nadhya Abrar. *Analisis Pers Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2011. Hal 8-9

⁴⁰ Ana Nadhya Abrar. *Analisis Pers Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2011. Hal 9-10

bisa aktif dalam memanfaatkan komunikasi pers melalui media massa atau media sosial.

Media memiliki peran yang sentral dalam masyarakat saat ini. Melalui media, informasi, sudut pandang, gagasan dan wacana saling dipertukarkan dan kemajuan masyarakat juga tercermin di dalamnya. Media sudah tertanam secara mendalam di dalam kehidupan sosial, tidak ada perkara sosial yang tidak melibatkan media bahkan sanksi sosial sekalipun sekarang ini melibatkan dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Tuntutan akan partisipasi dan keterlibatan publik dalam menanggapi permasalahan sosial merupakan salah satu kebebasan pers. Media harus mampu mendorong partisipasi dan pengaruh warga negara dalam memperoleh dan menyebarkan informasi.⁴¹

2. Media Online

Pada era media baru, kehadiran sosial media ditengah-tengah masyarakat menjadi alat atau sarana komunikasi untuk membangun jaringan sosial dan juga eksistensi diri setiap orang untuk berekspresi. Sementara dalam pengertian khusus, media massa online hadir sebagai media komunikasi massa yang menggunakan media massa sebagai alat komunikasi untuk menjangkau khalayak luas atau banyak massa. Teknologi juga memudahkan pers dalam melaksanakan tugasnya dengan mengirim berita, mengirim foto maupun mengirim video. Hal ini juga terciptanya komunikasi dua arah antara pelaku pers dengan pembaca.

Media online menjadi satu produk dari perkembangan teknologi internet di dunia jurnalisme. Kemunculan media baru ini sejalan dengan perkembangan khalayak yang semakin mudah dalam mencari informasi di media massa. Populasi portal berita online di

⁴¹ Dedi Kusuma Habibie. *Dwi Fungsi Media Massa* (Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro: Semarang, 2018). hal 80-81

Indonesia yang terus tumbuh membuat persaingan industri portal berita online menjadi ketat. Media online berupaya merebut hati pembacanya dengan menyajikan informasi yang mampu menjawab kebutuhan khalayak. Kepuasan khalayak akan sajian informasi yang ditawarkan oleh portal berita online akan tingkat persaingan yang terjadi.⁴²

Aktivitas media massa sebagai wadah kedermawanan sosial masyarakat merupakan perwujudan dari kepedulian sosial serta bagian dari fungsi dan peran sosial media massa yang saling bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas media massa di mata khalayak. Maka kegiatan ini harus dilakukan dengan cara yang baik, benar, transparan, akuntabel serta penuh kesadaran dan tanggung jawab.⁴³

Mike Ward menyebutkan beberapa karakteristik jurnalisme online sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional yaitu *immediacy* (kesegaran atau kecepatan dalam menyampaikan informasi), *multiple pagination* (ratusan halaman terkait satu sama lain dan juga bisa dibuka tersendiri), *multimedia* (menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video dan grafis sekaligus), *archiving* (terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori/rubrik atau kata kunci serta dapat tersimpan dan diakses kapan saja) *relationship with reader* (kontak atau interaksi dengan pembaca dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain).⁴⁴

Namun, belakangan ini para pelaku pers yang menggunakan media online dalam menyampaikan informasi menggunakan judul *clickbait* dengan judul-judul maupun gambar yang dibuat heboh, bombastis dan fenomenal untuk menarik pembaca. Jika pembaca tidak

⁴² Pupung Arifin. *Persaingan Tujuh Portal Berita Online Indonesia berdasarkan Analisis Uses and Gratifications* (Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2013) Vol 10 No2. Hal 196

⁴³ *Buku Saku Wartawan* (Dewan Pers: Jakarta, 2017) Hal 43

⁴⁴ Asep Syamsul M. Romli. *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018). Hal 45

puas dengan informasi atau judul yang dibaca, ia boleh menegut atau menulis dalam bentuk surat pembaca. Melalui tulisan itu, pembaca dapat menghimbau wartawan ataupun redaktur untuk mempertimbangkan fakta yang dimilikinya dengan meralat atau mengoreksi isi berita atau judul berita dan lain-lain.

Karena terkadang kecepatan informasi media online, tidak diikuti dengan kelengkapan serta kurang mendalam dalam mengulas suatu peristiwa. Para pelaku jurnalis online maupun pengelola media online lebih ditekankan pada kecepatan menyampaikan berita, kuantitas berita dalam satu harinya serta memahami penerbitan berita di media online seperti, memahami SEO (*Search Engine Optimization*) dan keterbacaan dalam memudahkan pembaca dan memahami suatu teks atau naskah. Kemudahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjang kalimat, pilihan kata, dan tata letak.⁴⁵

C. Teori Pers Otoriter

Teori pers otoriter merupakan teori yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert dalam bukunya yang berjudul "*Four Theories of the Press*". Dalam teori ini menjelaskan bahwa pers memiliki tugas untuk mengabdikan kepada Negara dengan cara mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa. Untuk mengenal teori terdapat beberapa ciri. Yaitu, mengatur tentang kapan dan dimana pers dimulai keberadaannya di masyarakat. Terdapat sistem politik monarki yang melatarbelakanginya. Pers hanya dijadikan sebagai bagian dari alat kekuasaan dan kepentingan oleh para penguasa. Peraturan sistem pers ini memposisikan tunduknya pers pada kepentingan kekuasaan pemerintahan dan Negara. Pers secara sengaja atau langsung, digunakan sebagai alat untuk menjadi wahana Negara untuk memberi citra baik kepada masyarakat. Pada teori ini, pers

⁴⁵ Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2005 Hal 140.

tidak boleh memberikan kritik alat-alat Negara dan para penguasa dan pers dibawah kontrol masyarakat dan tidak sembarangan menyiarkan berita.⁴⁶

Teori ini tidak memberikan kebebasan untuk pers yang sesungguhnya. Setiap wartawan harus tunduk pada wewenang pemerintah. Bila tidak mau, paksaan pun diberlakukan atau membuat wartawan tidak nyaman dengan cara mempersempit ruang gerak bekerja maupun kebebasan berkarya dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pengaturannya bisa dilihat seperti, intervensi secara langsung oleh pemerintah pada kegiatan pers dan wartawan, serta adanya akses pemerintah mengatur staff redaksi.

Pada beberapa kasus, pengendalian otoritarianisme terpilah-pilah pada jenis media jurnalistik tertentu misalnya, film, berita dan siaran radio. Sementara itu, aturan perizinan diberlakukan pada jenis media yang hendak dikendalikan, bagi orang yang ingin menerbitkan pers, dia harus meminta izin kepada penguasa. Tidak sampai disitu, pemberian izin juga harus diikuti sensor yang ketat dari penguasa. Teori ini membenarkan penguasaan media oleh yang berkuasa di masyarakat secara sah atau tidak.

Sedangkan ciri pers yang berdasarkan Otoriter tersebut adalah, Media tidak melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya yang dapat merusak legitimasi kewenangan kekuasaan pemerintah, media akhirnya akan tunduk pada penguasa karena pada akhirnya lebih baik tunduk daripada melawan. Media seharusnya menghindari perbuatan yang menentang tata nilai moral dan politik atau dominasi mayoritas. Ciri selanjutnya yakni kecaman yang tidak diterima penguasa, penyimpangan dari policy resmi, dan adanya penyensoran dibenarkan untuk menjaga berbagai prinsip ini. Segala kegiatan pers yang menentang kode moral dianggap sebagai perbuatan pidana ditambah wartawan atau pelaku media massa tidak memiliki kebebasan di organisasi medianya.

⁴⁶ Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2005 Hal 223.

D. Teori Pers Bebas

Teori pers bebas atau teori pers liberal merupakan teori yang memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Teori yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert menyebutkan manusia tidak bergantung yang harus dituntun dan diarahkan. Sebaliknya manusia sebagai makhluk berakal yang mampu membedakan mana baik dan buruk dan yang benar dan salah. Berbanding terbalik dengan sistem pers otoriter, teori ini menjelaskan kebenaran tidak mutlak milik penguasa.⁴⁷

Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebaskan bebaskan pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk “memfitnah”, menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya, hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia.

Denis McQuail menilai teori ini menyatakan tiap orang memiliki hak untuk menyatakan hal-hal yang disukainya, yakni hak untuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat di khalayak atau media siber, mengungkapkan serta bergabung dan berserikat. Artinya seorang pelaku media massa memiliki hak untuk mengungkapkan pernyataan dan bergabung atau berserikat kepada lembaga yang menaungi Pers, misalnya AJI (Aliansi Jurnalis Independen) maupun PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Pers dalam pandangan teori Libertarian ini, harus memiliki kebebasan seluas-luasnya, untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran hakiki. Pers dipandang memiliki peran penting, dan merupakan cara efektif untuk menemukan kebenaran hakiki, serta dianggap sebagai

⁴⁷ Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2005 Hal 224.

kontrol pemerintah atau disebut “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat”. Tugas pers menurut teori Pers Liberal ini antara lain, melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara dan memberi hiburan. Pers bebas menjadi komponen penting bagi pembentukan masyarakat bebas dan rasional. Pengendalian pers dinilai hanya menimbulkan ketidakrasionalan dan tidak transparan. Namun, dalam praktiknya kebebasan pers tidak mutlak dalam pelaksanaannya.

Sedangkan ciri pers merdeka yang berdasarkan teori Liberal tersebut adalah, kebebasan mempublikasikan dan tidak ada sensor pendahuluan, kebebasan menerbitkan mendistribusikan bagi tiap orang, kelompok tanpa perlu izin, kebebasan mengkritik pemerintah, pejabat atau partai politik (bukan masalah pribadi). Selanjutnya perlindungan terhadap kebebasan mempublikasikan kebenaran dan kesalahan sejauh menyangkut opini dan keyakinan serta wartawan menuntut otonomi professional tinggi dalam organisasi mereka.

E. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, yang menjelaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial. Teori ini tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai proses terhadap munculnya kebebasan mutlak yang diajarkan oleh teori libertarian yang dianggap menimbulkan kemerosotan moral dalam masyarakat⁴⁸. Oleh karena itu, kebebasan juga harus dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada.

Teori ini mempunyai dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Maka dari itu, teori libertarian dengan kebebasan mutlak banyak menimbulkan kemerosotan moral dalam masyarakat, teori tanggung jawab sosial memandang perlunya kebebasan pers itu harus dibatasi atas dasar moral dan etika. Pers harus bertindak

⁴⁸ Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2005 Hal 225.

tegas dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori tanggung jawab sosial timbul dari berbagai masalah sehingga memunculkan kesadaran untuk membangun media yang lebih peduli terhadap masyarakat.

Dalam pengertian teori ini, media harus melakukan fungsi yang esensial bagi masyarakat, yakni menyediakan informasi dan memberi tempat bagi keragaman informasi. Salah satu fungsi paling kontroversial yang dilakukan media di bawah model tanggung jawab sosial adalah bertindak sebagai “anjing pelacak” terhadap pemerintah. Pada masa saat ini, media telah meluaskan fungsi ini meliputi menjadi anjing penjaga terhadap kelompok bisnis besar juga lembaga.

Sebagai penyampai pesan, tanggung jawab etis dapat tumbuh dari sebuah status atau posisi yang telah diperoleh atau telah disepakati lewat janji, sumpah atau persetujuan yang telah ditentukan atau lewat konsekuensi dan ada dampak komunikasi kita kepada orang lain. Tanggung jawab mencakup unsur pemenuhan tugas dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap individu dan kelompok lain, selain itu juga dapat dipertanggungjawabkan menurut hati nurani setiap individu. Seorang jurnalis, harus bertanggung jawab untuk menerima dan mengirim suatu pesan dalam unsur komunikasi yakni melakukan riset dan menganalisis dengan menggunakan penilaian yang dipikirkan secara matang dan mendalam.

Teori pers tanggung jawab sosial tertuju pada berbagai bentuk prosedur demokratis yang harus diikuti pers. Teori ini meminta kebebasan pers dibatasi dengan factor kewajiban kepada masyarakat. Kewajiban pers memenuhi tuntutan nilai demokrasi sebagai penyalur informasi sarana penyampaian berdasarkan pandangan yang berbeda, konsistensi pelaksanaan fungsi-fungsi jurnalistik seperti edukasi pengetahuan dan sebagainya, serta ukuran standar yang harus menjadi pedoman pers.

Denis McQuail menunjuk tiga prinsip yang adanya timbal balik, antara lain, kebebasan dan pilihan individual, kebebasan media, dan

kewajiban media terhadap masyarakat. Untuk itu, teori ini meminta kenetralan dan keseimbangan pers terhadap pemerintah dan juga terhadap soal-soal di masyarakat. Selain itu, masyarakat diberi hak untuk mengoreksi kesalahan pers. Profesionalisme jurnalisisme diminta untuk seimbang dan kenetralan dalam pemberitaan.

Peraturan pers tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, yaitu lebih ditekankan pada lembaga dari hanya sekedar percetakan, dan hal ini pula yang menyebabkan, pers harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai sebuah lembaga. Oleh karena itu, yang ditekankan dalam ketentuan adalah kebebasan berdautan dan bertanggung jawab yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Serta menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, menjadi keharusan bagi sistem pers di Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

F. Teori Media Demokratik Partisipan


Teori media demokratik partisipan merupakan teori yang muncul sebagai kritik terhadap teori-teori pers sebelumnya. Denis McQuail menyebutkan bahwa stimulus utama yang melahirkan teori ini adalah reaksi terhadap komersialisasi dan monopoli media secara pribadi. Teori ini terletak pada kepentingan, kebutuhan dan aspirasi penerima dalam masyarakat.⁴⁹ Hal ini berkaitan dengan hak memperoleh informasi, hak untuk menjawab kembali dan menggunakan sarana komunikasi dalam interaksi yang luas.

Denis McQuail menulis, teori media demokratik partisipan menekankan bahwa organisasi dan isi media hendaknya tidak tunduk pada

⁴⁹ Ana Nadhya Abrar. *Analisis Pers Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka). 2011. Hal 50-51

pengendalian politik atau pengendalian pemerintah. Warga negara secara individu atau pemerintah. Warga negara secara individu atau berkelompok minoritas memiliki hak untuk dilayani media sesuai dengan kebutuhan mereka. Media yang berskala kecil, partisipatif dan interaktif dianggap lebih baik dari media yang berskala besar dan satu arah. Itulah sebabnya kelompok, organisasi dan masyarakat lokal sebaiknya memiliki media sendiri.

Teori ini yang menjadi dasar sistem media demokratis partisipan, dengan sistem ini menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh mendominasi aktivitas, tugas dan fungsi pers. Semua pihak berhak untuk mendirikan pers sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Para pelaku pers tidak perlu mendapat izin dari pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan objek yang akan diamati. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian dan penjelasan secara rinci tentang ucapan, tulisan, individu, dan kelompok⁵⁰. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus menerus yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, dan tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku. Menurut konsep Kirk dan Miller, pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁵¹

Dalam penelitian ini, termasuk pada penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal ini, pendekatan penelitian berkaitan erat dengan pengamatan pada tempat untuk melakukan studi pada seseorang atau unit suatu kelompok.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di media Borobudur News guna memperoleh data dari narasumber utama yang bertempat di kantor redaksi Borobudurnews di Dusun Sangen, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Telp 0813-2751-5396, email;

⁵⁰ Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: 2018) Hal 10.

⁵¹ Mahi M.Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. (Graha Ilmu; Yogyakarta). 2011.

borobudurnews@gmail.com. Penelitian telah dilakukan pada bulan Maret hingga April 2021.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiono, sumber primer merupakan sumber data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan bisa melalui wawancara atau dokumentasi.⁵² Data dapat diperoleh melalui proses observasi atau wawancara mengenai apa saja yang dilakukan oleh Jurnalis dalam strategi melakukan kegiatan jurnalistik dalam memegang prinsip kode etik jurnalistik di PT Borobudur Media Group Magelang. Data ini akan dilakukan dengan menggali sumber informasi langsung kepada dua orang wartawan, satu orang redaktur dan satu orang pemimpin redaksi.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang didapat secara tidak langsung oleh pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar yaitu sumber yang berasal dari tulisan seperti website atau arsip. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi data kegiatan jurnalistik dan kegiatan redaksi dalam penerapan praktek jurnalistik berdasarkan kode etik jurnalistik.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang akan peneliti gunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

⁵² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2016. (Bandung: Alfabeta)

Kegiatan observasi adalah salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Observasi merupakan pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵³

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang akan digunakan sebagai sumber penelitian, peneliti ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sumber data serta ikut merasakan suka dukanya. Lama waktu dalam melakukan observasi juga akan berpengaruh pada data yang didapatkan dan hasil yang akan diteliti. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah jurnalis atau redaktur borobudurnews.com. Observasi yang dilakukan untuk mendapatkan data terkait proses media Borobudur News dalam memproduksi berita mulai dari mencari issue, melakukan liputan di lapangan dan menulis berita hingga menerbitkan berita dengan sudut pandang yang menarik bahwa berita yang diangkat memiliki nilai serta dapat menarik minat pembaca.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data atau menggali informasi dari narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah cara mengumpulkan data, jika peneliti telah mengetahui informasi secara detail, sedangkan wawancara tidak

⁵³ Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: 2018) Hal 94.

terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.⁵⁴

Wawancara dilakukan terhadap empat orang di media Borobudur News yakni, pemimpin redaksi, dua wartawan dan satu redaktur. Pendiri atau pemimpin redaksi Borobudur News yaitu Mukhtar Luthfi berlatar belakang lulusan fakultas pendidikan di IAIN Salatiga, ia merupakan salah satu wartawan senior telah cukup lama di menjadi wartawan yang sebelumnya menjadi wartawan di media cetak Jawapos dan menjadi kepala pimpinan radar semarang. Kemudian pada 2017 mulai merintis media Borobudur news hingga saat ini.

Kemudian orang kedua yang diwawancarai adalah Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo, berlatar belakang lulusan program studi ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi di Madura. Ia juga telah beberapa kali menjadi wartawan media cetak di Jawa timur, kemudian berpindah ke Jawa Tengah menjadi wartawan media cetak JawaPos hingga akhirnya pada awal 2019 bekerja untuk media Borobudur News.

Selanjutnya orang ketiga yang diwawancarai adalah wartawan lapangan yakni Bayu Sapta Nugraha memiliki latar belakang lulusan fakultas pendidikan, sebenarnya pekerjaan menjadi wartawan baru kali ini di media Borobudur News pada tahun 2018. Sebelumnya ia bekerja sebagai konsultan publik dan politik hingga pada bidang dunia digital.

Terakhir yang diwawancarai adalah wartawan Borobudur News yakni Miftakhul Jannah, memiliki latarbelakang pendidikan sebagai lulusan Teknik Pesawat Terbang di salah satu Perguruan Tinggi di Swasta di Yogyakarta. Ia menjadi wartawan Borobudur News sekitar awal tahun 2020.

⁵⁴ Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: 2018) Hal 118-119

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencatat, merekam atau memotret suatu peristiwa yang terjadi.. Keegan menyatakan bahwa dokumen adalah data-data yang seharusnya mudah diakses kembali walau dokumen tersebut sudah lama disimpan, bisa ditinjau dengan mudah agar kasus yang diteliti menjadi baik.

Dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis dengan membaca berita atau artikel dan foto-foto kegiatan jurnalistik di borobudurnews.com dan yang masih berhubungan dengan penelitian.

Dokumentasi yang akan didapatkan untuk keperluan data-data ialah beberapa potongan berita, foto-foto peliputan di lapangan dan proses wawancara Borobudur news dalam memproduksi berita.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data artinya merangkum dan memilah hal-hal yang penting yang telah di dapat selama melakukan proses pengumpulan dan pencarian data. Mencari tema polanya dan membuang yang tidak perlu serta menyusun kalimat dengan tertata. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pegamatan yang sudah dilakukan di lapangan dengan dokumentasi pribadi atau dokumentasi resmi. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada wartawan dan redaktur media online Borobudurnews.com di Magelang. Data hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif, agar mudah dipahami dalam penyusunan berikutnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Biasanya dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif dan deskriptif.⁵⁵

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi serta hasil penelitian. Kesimpulan akhir yang disampaikan bersifat final serta ditambahkan bukti-bukti yang mendukung yang valid saat penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada narasumber di lapangan dalam pengumpulan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel⁵⁶.

⁵⁵ Tersiana, Andra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: 2018) Hal 123-124.

⁵⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2016. (Bandung: Alfabeta)

Teknik analisis dilakukan dengan menganalisis data di lapangan untuk mendapatkan hasil kesimpulan secara umum mengenai Implementasi Kode Etik Jurnalis Muslim di Media Online dengan melakukan studi di PT Borobudur Media Grup Magelang, Jawa tengah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Media Online www.borobudurnews.com

Media borobudurnews.com merupakan salah satu media umum dengan jumlah pembaca terbesar di wilayah Magelang dan eks Karesidenan Kedu. Berdiri sejak tahun 2017. Didirikan oleh tiga orang yang sudah lama berkecimpung di dunia industri media dan kreatif yakni Mukhtar Lutfi, Wahyu Kurniawan dan Fajar Sodik. Mukhtar Lutfi yang kini merupakan Direktur Utama PT Borobudur Media Grup, sebelumnya merupakan wartawan JawaPos dan sempat menjadi kepala biro JawaPos radar Semarang.

Borobudurnews menjadi ruang untuk memperoleh informasi untuk masyarakat. Pengaruh masyarakat dalam menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah terhadap suatu permasalahan juga turut andil. Terdapat 73.800 followers aktif di jejaring media sosial *Instagram* dan *facebook* terdapat 27.000 orang, juga *twitter* sebanyak 6.000 pengikut. Hasil ini terwujud karena peran wartawan dan staff yang mampu menerapkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Media Borobudur News mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnis dan mendapat pembaca setia serta mampu bekerja sama dengan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Selain itu, masyarakat berperan aktif sebagai citizen journalism ataupun forum diskusi terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekitar maupun saran serta kritik terhadap pemerintah daerah. Pembaca juga dapat memberikan umpan balik terhadap pemberitaan kepada wartawan dan redaktur untuk mempertimbangkan fakta dan kualitas berita. Sehingga masing-masing pembaca bisa berdiskusi suatu topic dengan gagasan atau opini-opini dari masyarakat atas suatu

permasalahan yang ada, seperti memberikan data dalam bentuk foto ataupun video.

2. Visi dan Misi


a. Visi Borobudur News

- Menjadi ruang untuk memperoleh informasi tercepat dan terakurat
- Menjadi media online dengan jumlah pembaca terbesar di wilayah Magelang dan eks Karesidenan Kedu

b. Misi Borobudur News

- Mengembangkan inovasi dengan teknologi dan informasi
- Menerapkan strategi dan peluang menggunakan media online
- Memberikan informasi secara cepat berdasarkan data dan fakta
- Memberikan kemudahan akses informasi terbaru dan wawasan untuk masyarakat
- Memberikan informasi secara online dengan cepat melalui jejaring media sosial
- Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha atau UMKM

3. Susunan Redaksi Borobudurnews.com

STRUKTUR ORGANISASI

- a). Direktur Utama : Mukhtar Luthfi
- b). Direktur : Fajar Sodiq
- c). Pimpinan Redaksi : Mukhtar Luthfi
- d). Redaktur : Hanif Adi Prasetyo
- e). Wartawan : Bayu Sapta Nugraha, Miftahul Hayu
Jatiningtias dan Islahuddin
- f). Keuangan : Hilda Lubis
- g). Marketing : Ahong Subroto
- h). Web Master : Johan

B. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Wartawan Borobudurnews.com

Implementasi merupakan penerapan yakni memasang atau mempraktikkan, menurut para ahli implementasi artinya aktivitas, aksi atau tindakan adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik, seluruh insan pers memiliki kewajiban dan tujuan pers sebagai penyampai informasi dengan menghasilkan produk berita yang memosisikan diri bahwa pers harus melayani khalayak. Sebagai penyampai informasi yang memanfaatkan ruang publik yang dimaknai zona bebas dan netral, pers perlu memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Pers dapat menjadi salah satu faktor pembentukan pikiran khalayak, pers juga dapat mendorong khalayak memiliki daya untuk merespons suatu realitas, anatara lain kebijakan pemerintah yang diterapkan dan persoalan sosial yang terjadi. Walaupun khalayak tidak tahu persis bagaimana pers bisa bersikap netral atau seperti apa parameter pers bersikap netral. Terpenting bagi khalayak, informasi mengenai hal-hal penting tentang persoalan sosial atau dari pemerintah sampai kepada

khalayak apa adanya, tidak dikurangi dan tidak pula ditambahi. Sikap ini yang menentukan harapan khalayak disampaikan pula oleh pers kepada pemerintah apa adanya.

Penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan dengan tanggung jawab, moral dan akhlak akan menghasilkan persepsi khalayak tentang praktik dan perilaku jurnalistik yang objektif dan profesional. Independensi pers yang terpelihara, dan menciptakan tatanan masyarakat yang sadar informasi yang bebas dan bertanggung jawab. Jika seluruh pers sudah memiliki sikap seperti itu, insan pers sudah menjalankan akuntabilitas publik. Tidak hanya itu, upaya untuk mewujudkan peran dan fungsi jurnalistik dapat dikatakan telah tercapai. Namun, tak mudah bagi pers untuk menjalankan akuntabilitas publik. Banyak godaan dan rintangan yang akan dihadapi, inilah merupakan tantangan yang akan dihadapi Jurnalis Muslim dalam melaksanakan praktik jurnalistik dengan tetap berpedoman Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencari dan menyampaikan suatu informasi. Apalagi dalam masa kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Banyak partai politik yang ingin menguasai media sebagai alat mereka untuk menyiarkan kepentingan politik mereka.

Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa wartawan bersikap independen menghasilkan berita sesuai fakta dengan hati nurani tanpa campur tangan dan paksaan maupun intervensi. Serta berimbang yang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara.

Jika melihat cara kerja wartawan Borobudur News dalam melakukan proses pencarian hingga penerbitan berita. Serta bagaimana

wartawan menerapkan kode etik jurnalistik. Penulis akan membahas kelebihan dan kekurangan wartawan Borobudur news sesuai hasil wawancara yang telah kepada narasumber. Karena suatu berita selalu menyimpan dua sisi, yaitu kebaikan juga mungkin keburukan. Selain itu, penulis akan menambahkan data berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis ketika melaksanakan magang menjadi wartawan selama lima bulan di portal berita Borobudurnews.com. Pembahasan dan pertanyaan penulis dalam melakukan wawancara seputar 11 poin yang tercantum pada Kode Etik Jurnalistik. Selain penerapan kode etik, penulis juga membahas pengalaman wartawan di lapangan saat melaksanakan tugas profesinya. Dari pengamatan peneliti dan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis.

1. Pemahaman Wartawan Borobudur News Tentang Kode Etik Jurnalistik

Seorang wartawan tidak hanya harus memahami fungsi dan hak jurnalistik untuk melakukan tugas profesinya. Wartawan juga dituntut untuk memahami aturan-aturan kode etik hingga mampu menerapkan dengan benar saat melaksanakan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaannya, wartawan harus dibekali pengetahuan dan pembekalan yang memadai tentang jati diri dan keperibadian. Wartawan harus memahami dirinya sebagai penyampai informasi untuk khalayak dan memiliki tanggung jawab. Wartawan dituntut untuk benar-benar paham mengenai Kode Etik Jurnalistik sehingga wartawan bisa terhindar dari intervensi atau tekanan dari pihak yang memiliki kepentingan atas informasi yang dimiliki wartawan.

Perlunya wartawan untuk memahami kode etik jurnalistik agar setiap tugas yang dikerjakan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan juga dijunjung tinggi. Salah satu contoh realitas yang terjadi seperti, wartawan tidak boleh menerima uang, wartawan perlu menguji

kebenaran informasi dan berlaku netral. Dalam hal ini jika wartawan tidak menaati peraturan maka itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti merugikan intitusi media tempat wartawan bekerja dan mengurangi independensi wartawan serta mengurangi kepercayaan dari publik. Setiap berita yang sudah diterbitkan maka itu sudah menjadi produk jurnalistik, jika wartawan melakukan kesalahan terkait peraturan kode etik jurnalistik maka produk jurnalistiknya telah melanggar ketentuan kode etik jurnalistik.

Wartawan Borobudur News, Miftakhul mengatakan, mencari informasi, mengolah berita hingga pemahaman kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik masih terus dipahami hingga benar-benar mendalami profesi pekerjaan wartawan. Tentunya juga kehidupan dan dinamika kewartawanan, karena menjadi wartawan merupakan profesi yang cukup menantang.⁵⁷

“Kode etik jurnalistik merupakan pedoman yang harus dijunjung tinggi oleh wartawan. Sampai saat ini sebagai wartawan masih terus belajar dan memahami baik secara teori dan bagaimana penerapan kode etik jurnalistik di lapangan”.⁵⁸

Kepribadian dan moral wartawan harus benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari tidak hanya sebagai batasan peraturan profesi saja yang terdapat pada Kode etik Jurnalistik. Pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistik perlu memperoleh pembekalan yang memadai tentang identitas, moral dan kepribadian wartawan. Oleh karena itu, wartawan harus memahami dirinya tidak hanya dari sisi profesi semata. Hal itu perlu dipertegas dan disosialisasikan secara optimal agar melekat dalam diri setiap wartawan. Keterampilan dalam peliputan dan

⁵⁷ Miftakhul Hayyu Jatiningtias. Wawancara di kantor Borobudurnews, 19 Maret 2021.
Rekaman audio

⁵⁸ Miftakhul Hayyu Jatiningtias. Wawancara di kantor Borobudurnews, 19 Maret 2021.
Rekaman audio

kecermatan dalam meliput dan menulis berita harus diimbangi dengan aktualisasi identitas dan kepribadian profesi wartawan.

Wartawan Borobudur News, Bayu Sapta mengatakan, kode etik merupakan rambu-rambu atau peraturan dari profesi seorang wartawan dalam bekerja. Seharusnya kode etik jurnalistik harus dijunjung tinggi dan diterapkan dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan di praktikkan sebaik-baiknya.⁵⁹

Seorang jurnalis harus memiliki ide-ide untuk menghasilkan berita-berita menarik, mendidik dan memberikan sudut pandang baru di kalangan masyarakat. Dalam dunia jurnalistik merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan pers dan wartawan. Wartawan juga di tuntut untuk memahami aturan-aturan yang terdapat pada Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan oleh wartawan memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik secara sosial maupun materi pemberitaan yang dibuat. Tanggung jawab pemberitaan harus menjadi prioritas daripada melakukan klarifikasi atau koreksi atas berita yang terlanjur disebarluaskan. Berita ditulis tidak hanya untuk disebarluaskan, tetapi harus memiliki kekuatan etis dan tidak bertentangan dengan sistem nilai dan moral dalam masyarakat.

Wartawan yang menulis berita harus segera melakukan inisiatif hak koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan sebelum pihak yang dirugikan mengemukakan hak jawab atas berita tersebut. Pemanfaatan hak koreksi dan hak jawab merupakan hal penting dalam industri media massa. Oleh karena itu, hak koreksi dan hak jawab harus dipahami sama pentingnya antara wartawan dan khalayak. Sebagai media siber, sepatutnya memberikan informasi yang mencerdaskan bangsa dan khalayak.

⁵⁹ Bayu Sapta Nugraha, Wawancara di rumahnya. 7 April 2021. Rekaman audio

Sementara Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo menyebutkan, setiap jurnalis perlu melakukan pelatihan jurnalistik, pelatihan investigasi dan ujian profesi kewartawanan agar meningkatkan kompetensi wartawan. Kemudian perlunya evaluasi untuk meningkatkan kemajuan perusahaan dan kompetensi para jurnalis.

Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa wartawan Borobudur News perlu memahami dan menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan teknis keterampilan mereka. Karena dalam hasil wawancara yang dilakukan, wartawan mengetahui Kode Etik Jurnalistik namun belum benar-benar memahami dan menjalankan aturan-aturan. Kode Etik bertujuan untuk menjadikan wartawan yang professional, walau nyatanya menjadi wartawan professional tidaklah mudah, banyak peraturan yang harus dipatuhi. Sedangkan dari sudut pandang khalayak, wartawan yang memiliki integritas dan professional mampu menambah rasa percaya akan pentingnya informasi publik yang disampaikan.

2. Kendala Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News, diantaranya:

a. Menerima Imbalan

Adanya wartawan yang masih belum memahami substansi pers, bahwa pers sebagai penyampai informasi yang dipercaya khalayak. Ditemukan dalam beberapa kesempatan, wartawan menerima imbalan yaitu dengan alasan untuk menutupi kekurangan gaji pokok mereka. Karena wartawan di daerah menganggap gaji yang diterima belum layak dengan tugas yang mereka jalankan setiap hari atau bahkan hanya sekedar mencari tambahan.

Terkait dengan hasil temuan di lapangan pada saat observasi dapat dilihat wartawan yang menerima imbalan setelah melakukan peliputan terhadap suatu kegiatan atau konferensi pers yang cukup banyak dihadiri oleh wartawan. Istilah “uang jalan” biasa di dengar di kalangan wartawan, walau tidak banyak praktik pemberian imbalan kepada wartawan akan berpengaruh besar terhadap profesionalitas wartawan.

Praktik pemberian uang kepada wartawan tidak selalu dengan kasus besar seperti permasalahan korupsi atau lainnya. Pemberian uang bisa terjadi dengan maksud untuk memberitakan yang baik atau untuk mengangkat citra terhadap suatu instansi dan menumbuhkan citra yang positif di mata masyarakat. Namun, praktik menerima imbalan menyebabkan wartawan tidak lagi independen dan akan terbiasa menerima imbalan tanpa merasa bersalah dan akan terus melakukannya. Selanjutnya, wartawan bekerja secara tidak professional karena mengabaikan landasan peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh lembaga tertinggi Pers Indonesia yakni Dewan Pers.

Terkait masalah wartawan menerima imbalan setelah melakukan peliputan Redaktur Borobudurnews, Hanif Adi menanggapi hal tersebut, menurutnya wartawan beberapa kali pernah diberikan amplop ketika meliput suatu kegiatan atau konferensi pers. Artinya, wartawan tidak meminta terlebih dahulu atau mengancam narasumber untuk menerbitkan berita yang akan merugikan narasumber.

“Hal ini merupakan salah satu contoh dinamika persoalan wartawan yang dihadapi ketika di lapangan. Jika, wartawan mampu menahan diri dan memiliki kesadaran akan pentingnya pers sebagai penyampai informasi publik. Wartawan akan sepenuh hati untuk tetap professional dan mematuhi peraturan yang ada. Sebaliknya, jika tidak

mampu menahan diri, ya wartawan itu nantinya akan terbiasa menerima imbalan dari narasumber”.⁶⁰

Kejadian pemberian imbalan kepada wartawan dari pihak penyedia fasilitas juga pernah dialami oleh Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo yang saat itu masih menjadi wartawan JawaPos. Dirinya menceritakan saat diundang untuk meliput suatu kasus yang cukup besar di salah satu instansi pemerintahan. Hanya ada dua orang yang diundang untuk meliput suatu perkara. Sesaat setelah selesai melakukan wawancara lain hal, saat hendak pulang mereka ditawari amplop yang diperkirakan lumayan besar menurutnya. Namun, dirinya tidak bersedia menceritakan secara detil kasus apa yang akan diliput, ia hanya menjelaskan bahwa kasus yang akan diliput merupakan kasus yang cukup besar maka wartawan yang diizinkan untuk meliput hanya sedikit jumlahnya.

“Ketika itu Saya tidak sendiri, hadir pula wartawan media nasional saat meliput dan mencari informasi narasumber. Sesaat setelah selesai, kami disodori amplop saat hendak pulang dan bergegas kembali ke kantor. Kejadian itu merupakan pergolakan batin yang luar biasa, dan pada akhirnya kami menolak amplop tersebut secara halus. Amplop tersebut mungkin bisa diperkirakan sekitar 500 ribu hingga satu juta rupiah. Penolakan dengan tersebut dilakukan menjaga hubungan baik antar wartawan dan narasumber. Bahkan secara tidak langsung profesi wartawan sudah direndahkan dan mencederai praktik jurnalistik. Selain itu ada larangan dan sanksi jika melakukan menerima suap dari media tempat Saya bekerja saat itu”.⁶¹

Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa moral dan etika saling terikat pada pekerjaan yang dilakukan para jurnalis. Seperti, pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya,

⁶⁰ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

⁶¹ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etiket baiknya sebagaimana ketentuan di dalam hukum tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, prinsip etika bagi profesi jurnalistik memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media secara tertib.⁶²

b. Ancaman dan Teror yang diterima wartawan


Ancaman dan teror pernah dialami oleh beberapa wartawan Media Borobudur News. Menjadi seorang wartawan tak selamanya berjalan mulus, adanya gesekan terhadap kelompok atau individu hingga ancaman dan penganiayaan juga pernah dialami oleh Hanif Adi Prasetyo, wartawan borobudurnews.

Kejadian tindak kekerasan pada wartawan Borobudur News pernah terjadi pada tahun 2019 saat masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. Budaya konvoi atau iring-iringan simpatisan partai di jalan raya menggunakan motor dengan suara knalpot bising biasa terjadi setiap musim kampanye pemilihan umum di wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Kejadian kekerasan tersebut terjadi tanpa dengan alasan yang jelas, secara tiba-tiba oknum tersebut meneriaki sesaat setelah motornya didahului.

“Ketika itu, hendak berangkat liputan kampanye, namun dipertengahan jalan bertemu dengan rombongan konvoi yang akan menuju lokasi kampanye. Kemudian Saya mau mendahului rombongan tersebut. Karena ada yang menggunakan knalpot besar, saya berusaha berhenti dan menghindari knalpot tersebut dengan mengangkat kaki saya. Tetapi ada salah satu rombongan yang meneriaki saya, dan dikira saya mau menendang rekannya tersebut.

⁶² Abdul Choliq Dahlan. *Hukum, Profesi Jurnalistik di Media Massa*. (Jurnal Hukum Institut Islam Negeri Salatiga, 2011) Vol 25 No 1
<https://media.neliti.com/media/publications/12279-ID-hukum-profesi-jurnalistik-dan-etika-media-massa>.

Setelah itu saya langsung di keroyok kurang lebih lima orang, akibat pengeroyokan tersebut Saya mengalami luka pendarahan di hidung dan mulut.⁶³



Kekerasan pada wartawan merupakan suatu perlakuan yang tidak semestinya, bagaimana kekerasan terhadap wartawan tidak dibenarkan saat melakukan tugas jurnalistik. Saat bertugas, wartawan dilindungi UU no 40 tahun 1999 tentang Pers. Keselamatan jurnalis sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Segala kekerasan yang dialami wartawan saat sedang bertugas bisa diproses secara hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 4, disebutkan jika kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Jadi pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Tidak hanya itu, tindakan pengeroyokan dan penganiayaan juga termasuk tindakan yang tidak dibenarkan.

⁶³ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

Kejadian tidak menyenangkan yang dialami wartawan, seperti mendapat terror melalui media sosial ataupun di dunia nyata. Hal itu bisa saja terjadi jika ada pemberitaan yang kurang menyenangkan dan menyangkut beberapa pihak. Salah satu jalan keluar agar wartawan terhindar dari kekerasan adalah dengan mengikuti organisasi wartawan. Setidaknya, wartawan dibekali pelatihan dan pengetahuan jurnalistik untuk meningkatkan kompetensi mereka. Serta mendapat pendampingan dari organisasi jika wartawan mendapati masalah dengan pihak lain.

Menanggapi kasus kekerasan yang terjadi kepada wartawan, Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo mengatakan:

“Kekerasan kepada wartawan juga bisa terjadi karena kesalahan dari wartawan itu sendiri, seperti salah menulis berita akibatnya kurang menguji kebenaran informasi, menulis berita yang bersifat memihak ataupun kesalahan teknis lainnya. Maka dari itu, seorang wartawan atau yang bekerja di media harus berserikat atau memiliki organisasi. Jika mendapati permasalahan ketika sedang menjalani tugas profesinya, maka ia akan mendapat pendampingan dari organisasinya. Selain itu, senantiasa wartawan bisa menjadikan organisasi wartawan untuk memperbaiki dan mengevaluasi dirinya agar bisa meningkatkan kemampuan serta profesionalitas yang harus dimiliki sebagai wartawan”.⁶⁴

c. Individual Error

Individual error atau kesalahan diri sendiri, acapkali wartawan media online terkesan buru-buru tanpa melihat ulang hasil tulisannya. Sehingga terjadi beberapa kalimat yang ‘*typo*’ atau salah pengetikan, hal ini sering terjadi di portal berita borobudurnews. Tentunya

⁶⁴ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

kesalahan seperti itu tidak boleh terjadi berulang-ulang kali, perlunya evaluasi agar tidak terjadi kesalahan pengetikan pada berita dan menyebabkan salah pemahaman dari khalayak. Dalam budaya jurnalisme online kebiasaan terburu-buru dalam menyusun kalimat berita, membuat wartawan malas melakukan pengembangan liputan.

“Kekeliruan penulisan dari wartawan ketika berita telah terbit atau pembaca merasa suatu berita tidak berimbang dan perlu dipertimbangkan kembali informasi tersebut maka pers memiliki hak koreksi dan hak jawab. Pembaca dapat mengirimkan surat keterangan resmi kepada media apakah berita tersebut perlu di ralat, diperbaiki atau bahkan diturunkan. Maka dari itu, suatu berita harus di saring terlebih dahulu, dicari kebenaran dan kevalidan informasi”.⁶⁵

Tentunya editor memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap produksi berita. Editor menjadi penyunting terakhir sebelum berita tersebut dipublikasikan. Editor berhak menambahkan atau mengurangi tata kalimat yang ditulis oleh wartawan jika terdapat kesalahan penulisan hingga menentukan judul pada berita untuk menarik minat pembaca. Kelengkapan suatu berita menjadi poin penting pada berita, jika dirasa informasi yang terdapat dalam berita belum lengkap, editor berhak meminta kembali kepada wartawan untuk menambah informasi.

Namun, peran editor pada media Borobudur News masih kurang maksimal dalam menjaga kualitas berita. Wartawan sering luput dalam pengawasan editor karena kurangnya sumber daya manusia. Wartawan ataupun seorang editor di Borobudur News hanya berjumlah sedikit. Jika seharusnya wartawan bertugas untuk mencari informasi dan menulis berita lalu mengirimkan hasil liputannya ke

⁶⁵ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

editor. Namun, yang terdapat di Media Borobudur News wartawan memiliki peran ganda juga sebagai editor. Proses mencari berita, mengolah berita hingga menerbitkan berita hanya dikerjakan oleh satu orang. Jumlah wartawan yang sedikit dikarenakan Media Borobudur News merupakan media yang baru merintis, apalagi persaingan Media Online yang sangat pesat di wilayah Magelang dan sekitarnya.

Kesalahan penulisan yang dilakukan oleh wartawan bisa terjadi dikarenakan wartawan harus mampu mengejar *deadline* berita setiap 30 menit hingga satu jam untuk mengupload berita. Wartawan harus dituntut benar-benar cepat untuk memahami suatu informasi dan mengolah berita tersebut. Hal ini yang menyebabkan banyak berita yang diterbitkan tanpa melewati proses *gate keeper*. Hingga berita yang ditulis tidak sempat dibaca ulang oleh wartawan dan menimbulkan beberapa salah penulisan atau kurang mendalam.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis kepada narasumber disampaikan bahwa kendala yang dialami oleh wartawan akan menguji kepekaan dan kecerdasan di lapangan. Kemudian bagaimana seorang wartawan bisa memosisikan diri sebagai orang yang netral. Serta pengalaman yang akan membuat wartawan untuk terus berusaha meningkatkan integritas dan profesional sebagai wartawan yang mampu menjalankan akuntabilitas media. Wartawan harus mampu menjaga hubungan baik dengan narasumber ataupun dengan khalayak karena dalam kegiatan jurnalistik pastinya seorang wartawan akan bertemu sifat dan kepribadian seseorang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, wartawan perlu memiliki pribadi moral yang baik dan menjadi pribadi yang gesit, luwes dan peka terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya.

Kendala-kendala yang dialami wartawan Media Borobudur News tentunya menjadi persoalan yang harus mampu diselesaikan.

Wartawan Borobudur News selalu berupaya untuk tetap mematuhi aturan Kode Etik Jurnalistik semaksimal mungkin. Jika, seorang wartawan mampu menjadi pribadi dan sikap profesionalisme dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Hal ini akan berdampak pada khalayak yang akan memberikan respon positif kepada wartawan. Maka akan memberikan citra positif dan menjaga nama baik Media dari sisi khalayak. Sebaliknya, jika wartawan tidak mampu bersikap profesional dan tidak mampu mematuhi Kode Etik Jurnalistik, hal itu akan mengurangi rasa kepercayaan dari sisi khalayak. Penaatan Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa kembali lagi pada hati nurani masing-masing wartawan.

3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News

Terdapat beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik yang terlewatkan oleh wartawan dalam melakukan tugas profesinya untuk menghasilkan produk jurnalistik. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Namun sebelum diserahkan kepada dewan pers, organisasi wartawan Indonesia atau PWI berhak memberikan teguran kepada wartawan apabila melanggar salah satu pasal pada Kode Etik jurnalistik. Sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran kode etik yang pernah terjadi pada wartawan :

a. Tentang Pasal 1 KEJ

Pada pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi Wartawan bersikap independen dan berimbang. Artinya independen menghasilkan berita sesuai fakta dengan hati nurani tanpa campur tangan dan paksaan maupun intervensi. Serta berimbang yang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan

yang setara.⁶⁶ Dalam hal ini wartawan borobudurnews kurang bersikap independen karena pemilik media. Hal ini ternyata karena adanya memiliki hubungan yang cukup dekat antara Direktur Utama borobudurnews dengan Ketua DPRD Kab.Magelang yang juga merupakan pengurus salah satu partai politik besar di Indonesia. Selain itu, kantor yang digunakan media borobudurnews untuk melakukan mem-produksi berita merupakan aset rumah dinas DPRD Kab.Magelang.

Kedekatan secara personal yang terjadi pada wartawan dan narasumber merupakan bentuk hubungan vertikal. Hubungan baik antar wartawan dan narasumber sebenarnya sah-sah saja, namun hal ini akan menjadi persolan jika kedekatan yang terjadi bisa mengganggu profesionalitas sebagai wartawan hingga menghasilkan sebuah berita.

Kedekatan tersebut menegaskan bahwa wartawan melanggar pasal 1 bahwa kode etik jurnalistik yang menjelaskan wartawan tidak independen karena adanya kedekatan dengan pihak pemerintah. Danj juga kurang independen ini menyebabkan hasil pemberitaan terkait memihak salah satu pihak dan juga membatasi kebebasan berkarya. Seperti yang dijelaskan pada teori pers otoriter bahwa wartawan dijadikan sebagai bagian dari alat kekuasaan dan kepentingan oleh para penguasa. Peraturan sistem pers ini memposisikan tunduknya pers pada kepentingan kekuasaan pemerintahan, contoh pada kasus ini yaitu adanya kedekatan dengan salah satu partai politik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pada proses observasi dapat dilihat dari pembahasan pada poin ini yang

⁶⁶Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. 291

muncul indikasi pelanggaran kode etik jurnalistik. Kedekatan personal wartawan dengan narasumber atau dari pemilik media itu sendiri akan mempengaruhi keberimbangan berita. Kedekatan pemilik media dengan pengurus salah satu partai politik tentunya akan bisa berpengaruh pada independensi wartawan.

Hal itu juga dikatakan oleh wartawan Borobudurnews, Bayu Sapta Nugraha:

“Kondisi seperti ini yang membuat seorang wartawan dalam posisi dilematis, ketika kita ingin bersikap independen, namun atasan atau pimpinan redaksi kita telah berpihak pada satu pihak. Mau tidak mau ya kita tetap harus melaksanakan perintah sesuai atasan. Jadi, hal ini sulit ketika wartawan dalam posisi seperti ini, dan membuat kita menjadi dilema”.⁶⁷

Sedangkan Pers diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang bisa mendiskusikan berbagai persoalan sosial dan politik yang tentunya berpengaruh terhadap masyarakat luas. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa ada campur tangan dari pihak eksternal dan bersifat independen.

Sementara, seorang jurnalis memiliki wewenang terhadap apapun yang ingin dia terbitkan namun dengan sesuai kaidah jurnalistik. Berita adalah segala sesuatu yang cocok untuk diterbitkan, pada penerapan teori pers bebas. Sebenarnya wartawanlah yang memiliki kuasa untuk memberikan kriteria layak atau tidaknya suatu berita untuk dipublikasikan.

Kebebasan pers saat ini sedang menghadapi ancaman serius dari pemilik media. Demikian Lesmana mengungkapkan,

⁶⁷ Bayu Sapta Nugraha, Wawancara di rumahnya. 7 April 2021. Rekaman audio

artinya wartawan serta jajaran redaksi tidak bisa bekerja semaunya, tanpa kontrol langsung dari pemilik media. Memaknai kata kontrol, dapat ditarik kesimpulan independensi tidak berdiri tunggal, harus memiliki hubungan dengan kepentingan media atau pemilik media.⁶⁸

Dalam hasil observasi dan pengamatan di lapangan bahwa hal ini mengurangi wartawan dan redaktur bebas berkarya untuk menghasilkan produk jurnalistik yang benar. Hal ini terjadi karena adanya kedekatan tersebut. Terkadang beberapa anggota partai terkadang terlihat memasuki ruang redaksi, mereka meminta wartawan atau redaktur untuk meminta memberitakan kegiatan atau citra positif mereka ke khalayak. Namun, hal seperti ini bisa dikatakan lumrah saja terjadi dan dibiarkan, karena adanya pengaruh dari pemilik modal serta bisnis yang terjalin antara Pimpinan Media Borobudur News terhadap pihak tersebut.

Namun, ini akan mengurangi akuntabilitas suatu media dan mengurangi status pers sebagai pilar demokrasi. Karena masyarakat bisa menilai suatu media akan lebih berpihak ke mana saat ada kampanye Pemilu atau Pilkada bahkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu.

b. Tentang Pasal 2 KEJ

Pelanggaran penerapan kode etik pada wartawan yang selanjutnya yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi Wartawan harus menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Artinya menunjukkan identitas diri kepada narasumber, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual

⁶⁸ Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria). 2020. 41

dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, dan tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.⁶⁹ Arti professional memiliki arti tetap memiliki tanggung jawab dan berkomitmen tinggi atas profesi sebagai wartawan dan mematuhi peraturan dari Dewan Pers serta mampu menjalankan visi misi perusahaan.

Wartawan tak hanya melakukan cara yang dalam meliput suatu berita hingga penerbitan, kemudian memiliki hak upah atas kerjanya. Selain itu, wartawan juga harus bersikap jujur dalam proses menulis dan menerbitkan berita. Praktik yang ditemukan oleh wartawan borobudurnews.com yaitu wartawan yang melakukan penyaduran berita dari media lain. Menyadur konten berita merupakan proses menulis ulang atau mengedit berita dari media lain tanpa turun langsung ke lapangan melakukan reportase dan wawancara eksklusif.

Maka dari itu, sering didapati suatu berita yang hampir sama di banyak media lain. Berita kembali ditulis ulang dengan meningkatkan daya dramatis dan judul yang bombastis untuk menarik pembaca. Kegiatan menyadur berita apalagi tanpa menyebut sumber ini bisa disebut tidak etis. Mungkin ini yang menyebabkan berita hoaks tidak bisa hilang karena kurang kepehaman dari wartawan dalam menulis berita karena tidak melakukan reportase langsung.⁷⁰ Wartawan juga harus

⁶⁹ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 292

⁷⁰ M.Ihsan Yurin. *Malas Reportase Sendiri, Menyadur pun Jadi*. Artikel Online (Jakarta: Remotivi, 2020)

berimbang dalam memberitakan suatu persoalan dari dua sudut pandang jika diperlukan. Berita yang diterbitkan tidak menyinggung satu kelompok atau individu.

Di masa pandemic covid-19, di Media Borobudur News wartawan tidak diharuskan setiap hari berangkat ke kantor. Mereka biasanya melakukan kerja dari rumah dengan mewawancara narasumber melalui virtual ataupun konferensi pers melalui *zoom* untuk memperoleh informasi dan dijadikan sebuah berita. Untuk memenuhi target jumlah pengunjung pada website biasanya editor mengubah judul yang sudah ditulis oleh wartawan. Hal ini memiliki tujuan agar berita tersebut mendapatkan jumlah pengunjung yang tinggi dan menjadikan berita lebih menarik dengan judul yang diberikan oleh editor sehingga berita tersebut terlihat lebih menjual.

Cara kerja wartawan Borobudur News adalah harus mampu memperoleh berita yang original. Dalam artian mencari *issue* atau ide kemudian melakukan liputan langsung dan menjadikan suatu berita memiliki *value*. Biasanya wartawan Borobudur News memiliki agenda liputan dalam satu minggu atau beberapa hari kedepan untuk dijadikan bahan berita.

Namun, dalam beberapa kesempatan wartawan tidak memiliki bahan liputan dalam artian tidak memiliki bahan liputan yaitu sedang tidak ada hal penting untuk dijadikan sebuah berita. Atau sedang tidak ada peristiwa untuk diliput, mereka terpaksa menyadur berita dari konten berita kemudian di paraphrase.

“Menyadur berita dari media lain kemudian diubah dengan kalimat sendiri ini merupakan salah satu cara agar website kita tetap menerbitkan berita jika tidak ada bahan lagi untuk dijadikan berita. Tapi kebiasaan ini yang menyebabkan

banyak salah pemahaman dari wartawan dan kesulitan untuk mengembangkan berita karena hanya mengolah berita yang sudah jadi. Kita dituntut untuk selalu serba cepat mengejar *deadline*, maka dari itu bisa dikatakan kita lebih terlihat mengejar benefit dari suatu berita dengan memilih kuantitas daripada kualitas berita”.⁷¹

Satu hal yang terjadi dunia jurnalisme media online tak hilang dari budaya menyadur berita ketika sedang tak ada bahan untuk melakukan peliputan. Namun seorang wartawan itu harus dikejar *deadline* berita perhari dengan cara menyadur berita wartawan lain. Setelah itu, wartawan juga harus menulis berita lanjutan *follow up news* karena dalam jurnalisme *online* berita tidak disajikan utuh namun terpotong-potong.

“Suatu ketika, salah satu wartawan meminta Saya untuk mencarikan potongan pendapat dari informan dari media lain dan meminta mengubah beberapa kalimat. Setelah mendapatkan potongan pendapat informan dengan cara menyadur, tak lama terbit berita tersebut namun dengan tambahan redaksi dan data ditambah dengan isi narasumber palsu tersebut. Berita yang ingin redaksi angkat tentang trend pesepeda mulai menurun di wilayah Magelang, walaupun peristiwa yang terjadi saat itu benar adanya namun wartawan menggunakan informan fiktif untuk dijadikan berita. Artinya narasumber yang berada di berita tersebut tidak ada dan tidak nyata, tanpa melakukan proses wawancara langsung bisa disebutkan hal itu merupakan wawancara fiktif”.

Dalam pembahasan tersebut diuraikan bahwa kebiasaan wartawan dengan menyadur berita harus perlahan dihilangkan

⁷¹ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

kerena tindakan itu merupakan tindakan yang kurang profesional. Kembali lagi persoalan ini juga karena pengaruh dari SDM di Media Borobudur News yang sudah dijelaskan pada poin nomor dua tentang Kendala Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News. Oleh karena itu, seorang wartawan harus dibekali pengetahuan dan pemahaman yang luas serta pengalaman untuk memperoleh dan mengemas suatu berita.

c. Tentang Pasal 6 KEJ

Kode etik jurnalistik pasal 6 yang menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Artinya tidak mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas tidak dibenarkan. Tidak menerima suap atau segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.⁷²

Terkait dengan hasil temuan di lapangan pada saat observasi dapat dilihat poin ini yang menjadi indikasi munculnya pelanggaran kode etik jurnalistik, yaitu wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya masih adanya praktik wartawan yang menerima amplop di beberapa kesempatan jika sedang melakukan liputan tertentu atau undangan dari suatu lembaga atau instansi pemerintahan maupun swasta. Dalam artian, wartawan disini tidak meminta uang atau imbalan, melainkan wartawan hanya menerima uang jika narasumber memberikan. Wartawan seperti ini biasanya berkolaborasi dengan narasumber demi kepentingan narasumber sendiri dengan mengabaikan masyarakat di ruang publik.

⁷² Bekt Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 294

Praktik ini merupakan melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 6 yakni Wartawan seharusnya tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesi. Apalagi jika informasi tersebut akan mempengaruhi kepentingan bersama. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena seorang pers menjadi sumber informasi khalayak untuk mendapat suatu informasi namun dikotori dengan praktik suap. Berbeda dengan advetorial atau iklan dimana suatu tulisan yang berisi promosi suatu barang atau produk.

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik seperti ini terjadi cukup terang-terangan terjadi di Media Borobudur News. wartawan menerima amplop dan menunjukkan amplop tersebut di meja redaksi. Kemudian di lain kesempatan, wartawan menerima amplop setelah diundang untuk meliput kegiatan oleh salah Instansi Pemerintahan. Kejadian ini tentunya akan mempengaruhi independensi seorang wartawan dan juga perilaku yang akan terbiasa saat melakukan tugas jurnalistik.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan diatas sebenarnya merupakan tindakan yang tidak profesional sebagai wartawan. Dijelaskan bahwa yang terjadi di lapangan masih adanya wartawan yang menerima uang atau penyedia fasilitas dari narasumber maupun penyelenggara acara. Namun, fenomena seperti ini dibiarkan saja terjadi tanpa ada teguran. Padahal menerima uang atau fasilitas walau wartawan tidak meminta bisa disebut kekerasan terhadap wartawan dan mengganggu kebebasan pers.

Fasilitas yang disediakan untuk wartawan oleh narasumber tidak hanya berbentuk uang, diantaranya bingkisan hingga paket liburan. Namun, pada kasus ini hal yang

disediakan oleh pihak penyelenggara berupa uang tunai. Pemberian fasilitas berupa uang sering kali dilakukan dengan sebutan sebagai uang jalan ataupun uang bensin. Padahal sisi lain, pemberian ini merupakan salah satu cara agar wartawan mau datang untuk meliput kegiatan tersebut. Tentunya hal ini akan menimbulkan resiko yang nantinya akan dihadapi wartawan, seperti independensi wartawan terhadap suatu isu yang sedang diliput dan pandangan serta tindakan itu yang merupakan bentuk tidak profesionalitas sebagai wartawan.

Kemudian bagaimana cara untuk menghindari kasus kekerasan atau penyuapan terhadap wartawan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Salah satu cara yaitu dengan meningkatkan profesionalitas wartawan. Jika wartawan mampu memiliki kapasitas yang tinggi tanpa bisa diganggu gugat, semakin kecil perlakuan kekerasan lunak yang dialaminya. Wartawan harus betul-betul professional, ia harus mampu menguasai keterampilan jurnalistik dan memahami benar serta mematuhi kode etik jurnalistik. Kode Etik Kewartawanan dijadikan sebagai panduan teknis keterampilan seorang jurnalis dalam bekerja. Kode etik mengandung nilai-nilai etik, wartawan dituntut mampu memahami dan menerapkannya, jika tidak maka bisa disebut wartawan tersebut belum professional.

d. Tentang Pasal 3 KEJ

Persoalan selanjutnya yang terjadi oleh wartawan ialah pada kode etik yaitu pada pasal 3, disebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Artinya wartawan harus menguji informasi berarti kembali

tentang kebenaran informasi dan berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional⁷³.

Menguji kevalidan suatu informasi merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan untuk wartawan, agar tidak terjebak pada pembuatan berita dengan data yang keliru dan fakta yang tidak akurat. Selain dari itu adalah menghindari terjadinya ralat berita atau, permohonan maaf.

Kesalahan seperti ini pernah terjadi oleh wartawan borobudurnews dalam memberitakan terkait pemberitaan covid-19 yang menyangkut pihak Desa di Kabupaten Magelang. Hal itu terjadi karena wartawan ketika memproduksi berita tersebut masih kurangnya fakta dan data yang minim dari pihak yang bersangkutan. Akibatnya, jajaran redaksi mengeluarkan permohonan maaf dan menarik berita tersebut di laman websitenya. Terkait kesalahan seperti itu bisa terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan. Dijelaskan bahwa pada sisi ini akurasi berita bisa ditelisik dari dua sudut pandang, pertama semua pihak yang tertulis dalam berita, baik pribadi maupun institusi, telah dimintai konfirmasi resmi dari pihak yang bersangkutan.

Adapun peristiwa lain yang dialami oleh wartawan ketika meliput perceraian di Pengadilan Agama akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Kesalahan yang dilakukan oleh wartawan saat itu ialah hanya memberikan keterangan dari salah satu pihak saja, hal ini membuat satu pihak lain merasa tidak terima dengan pemberitaan yang telah diterbitkan.

⁷³ Bektu Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers). 2013. Hal 293

Menanggapi hal tersebut, Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo mengatakan:

“Pemberitaan terkait perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak mendapat respon dari pihak satunya. Mereka tidak menerima pemberitaan tersebut menjadi konsumsi public karena dianggap data dan fakta tidak valid karena hanya mewawancarai satu pihak saja. Akibat hal tersebut, kuasa hukum dari satu pihak yang tidak terima atas pemberitaan tersebut melayangkan surat untuk media borobudurnews.com menarik berita tersebut karena melanggar kode etik jurnalistik. Setelah hal itu kemudian jajaran redaksi mengeluarkan permohonan maaf dan menarik berita tersebut di laman websitenya. Pemberitaan itu memang benar melanggar kode etik, karena berita itu lolos dari penjaga gawang di suatu media yaitu meja redaktur. Mungkin inilah yang harus dibenahi oleh setiap wartawan untuk tidak langsung menerbitkan berita sebelum lolos dari redaktur atau pimpinan redaksi”.⁷⁴

⁷⁴ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

Berita Utama Nasional Olahraga Wisata Komunitas More

Permohonan Maaf Borobudurnews Kepada Warga Ngawen Muntilan

BERITA UTAMA

B News-MAGELANG- Sehubungan dengan adanya permintaan Kepala Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, kami manajemen borobudurnews memohon maaf kepada warga Clapar Ngawen Muntilan Magelang atas pemberitaan covid-19 hasil wawancara dengan Kades Ngawen di website borobudurnews.

Manajemen juga sudah menarik pemberitaan tentang covid-19 di Clapar Desa Ngawen Muntilan dari website.

Follow

- Facebook Likes Like our page
- Instagram Followers Follow Us
- 6,178 Followers Follow Us
- Youtube Subscribers Subscribe

Berita Trending

- Tradisi "Weton" Jawa Untuk Cek Pasangan dan Rejekimu, Begini Caranya
- Ini Watak dan Karakter Orang Berdasarkan Weton Lahir
- Tiga Weton Jawa Paling Mujur Dalam Banjir Rezeki Dalam Waktu Dikit

Adapun kasus lain terkait berita yang kurang berimbang dialami oleh wartawan hingga menyebabkan kerugian pada kantor berita borobudurnews. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, ketika sedang ada masa kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Magelang. Seorang wartawan memberitakan terkait rombongan organisasi masyarakat (ormas). Pada penulisan dan judul wartawan mengalami kekeliruan dan salah paham terkait informasi yang ia dapatkan melalui grup WhatsApp, wartawan menuliskan judul dan narasi yang menjelaskan bahwa ormas tersebut akan konvoi ke Kota Magelang bertujuan dalam aksi Pilkada Kota Magelang.

Akibat pemberitaan tersebut, pihak ormas yang dijelaskan dalam pemberitaan itu merasa tidak terima. Kemudian pihak ormas ramai-rami dating ke kantor redaksi borobudurnews karena merasa berita yang telah diterbitkan adanya. Mereka menyampaikan bahwa tujuan konvoi yang sebenarnya ialah untuk mengadakan kegiatan bersilaturahmi

dengan ormas lain, tidak berhubungan sama sekali dengan Pilkada Kota Magelang.

Hal itu dipertegas oleh Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo:

“Benar, ada kesalahpahaman dari wartawan kami atas pemberitaan tersebut. Berita itu tentunya melanggar kode etik jurnalistik karena wartawan menerbitkan berita yang belum menguji kebenaran informasinya dan belum meminta konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Walau redaksi sudah meminta maaf dan memberikan hak koresi dengan meralat berita tersebut, mereka tetap tidak terima dan akan menuntut kami dengan hukum perdata. Tentu ini sebuah kerugian bagi kami, oleh karena itu, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Seorang wartawan tidak hanya dituntut untuk bisa menulis berita saja namun juga mematuhi dan menerapkan kode etik dengan sebaik-baiknya”.⁷⁵

Maka dari itu, pentingnya wartawan untuk menguji kevalidan informasi dan sebelum berita diterbitkan. Kemudian berita tersebut telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan memberikan ruang publik bagi narasumber dengan porsi yang setara. Pada posisi ini seorang wartawan wajib memiliki kerjernihannya pikiran dan hati, untuk tidak terjebak pada pelibatan dan rasa empati yang berakibat pada keberpihakan. Jika menyebutkan si ‘A’ melakukan suatu tindakan atau perbuatan, seperti diungkapkan oleh si ‘B’.

Selain itu, mungkin adanya kepentingan dari berbagai pihak yang menginginkan fakta public tidak menjadi informasi dan adanya kepentingan pihak untuk merekayasa informasi. Kedua hal ini kemungkinan yang menyebabkan munculnya

⁷⁵ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

kekerasan pada wartawan. Bentuk kekerasan terhadap wartawan bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan yakni dengan memberikan amplop, mengintimidasi, meneror hingga terjadinya pemukulan. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk menghindari kejadian kurang menyenangkan tersebut dengan meningkatkan profesionalisme wartawan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kode etik yakni dengan pentingnya informasi public bagi khalayak.⁷⁶

Beberapa poin yang telah diuraikan penulis terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan merupakan salah satu contoh gambaran nyata yang terjadi di dunia jurnalisme *online*. Akan tetapi, tidak ada sanksi khusus untuk wartawan terkait pelanggaran kode etik agar tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik jurnalistik sehingga bisa menyebabkan kerugian diri sendiri dan Media Borobudur News. Akhirnya keputusan akhir wartawan diberikan sanksi atau tidaknya hanya dari lembaga Dewan Pers, dan Pimpinan redaksi dan Organisasi berhak memberikan teguran atau peringatan.

Bersarkan hasil temuan di lapangan, ada beberapa catatan yang dirasa terkait kurangnya penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News. *Pertama*, tidak ada jadwal rutin rapat redaksi untuk membahas issue atau melakukan diskusi terkait dengan konten dan bahan liputan apa diliput untuk dipublikasikan.

Kedua, proses evaluasi yang dilakukan pun menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya rapat redaksi yang terjadwal sehingga sejak awal proses pencarian ide pemberitaan dan evaluasi akhir tidak berjalan dengan baik dan

⁷⁶ Ana Nadhya Abrar. *Analisis Pers Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka). 2011. Hal 112

lancar. Proses rapat redaksi yang tidak terjadwal pun membuat perusahaan tidak memiliki agenda pemberitaan yang jelas. Ide untuk liputan terkadang menjadi tanggung jawab dari wartawan dan berakhir di tangan editor bahkan tanpa campur tangan editor, berita langsung bisa dipublikasikan oleh wartawan.

Namun, selain pelanggaran beberapa pasal kode etik jurnalistik yang telah disebutkan. Wartawan borobudurnews terus berupaya menyajikan berita yang memenuhi kebutuhan pembaca akan suatu informasi serta memberikan pengetahuan khalayak dengan informatif. Menguji kevalidan informasi dari pihak-pihak yang terkait jika dirasa hasil liputan kurang lengkap dan belum layak untuk diterbitkan. Pernah suatu ketika Saya melakukan liputan tentang pemberian patok oleh petugas namun patok yang dipasang dianggap meresahkan warga sekitar dikarenakan patok dipasang area lahan milik warga. Redaktur yang menerima hasil liputan Saya pun merasa tak puas dan kembali melakukan liputan ke lapangan untuk kedua kalinya. Peristiwa itu, menggambarkan betapa uji validitas atau kualitas informasi sangat diperlukan bahkan sudah sampai di meja akhir redaktur, sebelum diterbitkan.

Semua itu, dilakukan karena kesadaran, pengalaman dan pemahaman seorang redaktur, yang juga menerapkan pada Kode Etik Jurnalistik sangat tinggi. Bahkan jika seorang wartawan atau reporter, menyaksikan langsung sebuah peristiwa, tidak diperbolehkan menggunakan opininya untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu peristiwa dengan detail dalam berita. Ada istilah, tugas wartawan bukan mengadu omongan antar dua belah pihak melainkan mencari tahu dan mengecek sendiri kebenarannya. Dalam konteks ini, wartawan perlu keluar ruangan menyaksikan suatu peristiwa bahkan

mengalami apa yang dirasakan khalayak kemudian menceritakannya kepada khalayak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan implementasi kode etik jurnalistik yang dilaksanakan oleh wartawan Borobudur news dirasa masih banyak tantangan untuk melakukan penerapan kode etik dengan sesungguhnya. Tentunya ini menjadi tantangan sebagai seorang jurnalis di era teknologi dan penyampaian informasi yang tak terbatas. Wawasan yang luas dan pengalaman yang cukup serta ketelitian ketika peliputan berita hingga proses penulisan berita memang harus ditingkatkan oleh setiap wartawan media Borobudurnews. Implementasi kode etik jurnalistik di media Borobudurnews belum seutuhnya mampu menerapkan poin-poin yang tercantum pada kode etik jurnalistik. Namun di luar itu, kinerja wartawan Borobudur News patut diapresiasi dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kompetensi sebagai wartawan.

4. Solusi Media Borobudur News Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik seharusnya perlu dijalankan oleh seluruh wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Wartawan perlu sadar dan mampu memposisikan untuk masyarakat dalam penyampai informasi dan mencerdaskan bangsa. Maka dari itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Serta memahami fungsi, hak dan kewajibannya sebagai pers., untuk menjamin itu dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar.

Seorang wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan

publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Seorang wartawan harus siap untuk meliput berita kapanpun waktunya dan dimana suatu peristiwa itu terjadi demi mencari suatu informasi sekalipun bahaya mengancam untuk mendapatkan data dan berita yang faktual namun dengan tetap mematuhi kode etik jurnalistik.

Tentunya hal itu juga tidak mudah jika melihat fenomena praktik jurnalistik yang terjadi saat ini. Ada beberapa kejadian yang dilakukan wartawan dalam menyampaikan berita agak menyimpang dari kode etik jurnalistik. Seperti menyadur berita tanpa menyebutkan sumber berita yang dikutip, kurangnya mencari informasi lebih mendalam. Sumber daya manusia atau wartawan jumlahnya cenderung masih sedikit dengan *jobdesk* yang mewajibkan wartawan mengharuskan menerbitkan berita dalam waktu setengah jam hingga satu jam sekali setiap harinya. Jadi, proses mencari berita, menulis berita, mengedit berita hingga menerbitkan hanya dikerjakan oleh satu orang dengan tuntutan *deadline* setiap harinya.

Masalah dan kendala-kendala seperti ini yang harus diselesaikan di Media Borobudur News. Cara kerja wartawan Borobudur News dalam melakukan tugas jurnalistiknya dituntut serba cepat. Hal ini yang menyebabkan banyak berita yang diterbitkan tanpa melewati proses *gate keeper*. Hingga berita yang ditulis tidak sempat dibaca ulang oleh wartawan dan menimbulkan beberapa salah penulisan atau kurang mendalam.

Dalam pembahasan diatas maka dilakukan penelitian perihal solusi yang diambil media Borobudur News untuk menerapkan aturan kode etik jurnalistik tersebut dengan pembekalan dan pelatihan hingga penerapan aturan secara tertulis seperti petunjuk teknis yang wajib dilakukan wartawan dalam proses mencari hingga menerbitkan berita.

“Baiknya setiap wartawan dibekali pelatihan secara rutin, bisa dua atau tiga bulan sekali dalam meningkatkan kompetensi wartawan di lapangan seperti meliput peristiwa investigasi dan lainnya. Selain itu, wartawan bisa mengevaluasi diri sendiri setelah melakukan tugas jurnalistiknya. Jadi, tidak harus mendapatkan teguran atau masalah terlebih dahulu baru menyadari bahwa dirinya telah keliru dalam tugas jurnalistiknya. Sebenarnya dengan mematuhi kode etik secara tidak langsung kita telah dilindungi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan”.⁷⁷

Hal senada juga dikatakan Pimpinan Redaksi dalam wawancara, dalam melaksanakan kode etik jurnalistik memang tidak mudah. Kode etik jurnalistik dilaksanakan untuk menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Akan tetapi, yang terjadi saat ini sepertinya masih cukup banyak wartawan yang menyimpang dari aturan. Banyak wartawan yang memberikan berita tak sesuai fakta, menerima imbalan bahkan bisa dikatakan lupa dan menjadi terbiasa atas tugas jurnalistiknya. Maka dari itu, jajaran redaksi juga selalu berupaya agar wartawan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan etika jurnalistik.

“Untuk tetap mematuhi peraturan kode etik jurnalistik, wartawan diberikan petunjuk teknis dalam melakukan tugas jurnalistiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam petunjuk teknis disampaikan hal apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan wartawan dalam melakukan tugasnya. Selain itu, kami tetap berusaha profesional dan memberikan informasi untuk masyarakat di wilayah Magelang”.⁷⁸

⁷⁷ Hanif Adi Prasetyo. Redaktur Borobudur news. Wawancara di café semesta area Borobudur. 7 Maret 2021. Rekaman audio

⁷⁸ Mukhtar Lutfi. Pimpinan Redaksi Borobudur News.

Petunjuk teknis yang diberikan Pimpinan Redaksi Borobudurnews kepada wartawan seperti setiap wartawan wajib membuat berita atau artikel original tanpa banyak menyadur media lain, setiap wartawan setidaknya memiliki tiga berita original dengan meliput langsung di lapangan. Hal ini dilakukan agar wartawan memiliki pedoman dan batasan saat melakukan tugas jurnalistik.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengemukakan bahwa Media Borobudur News telah berupaya agar wartawan tetap memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik. Media Borobudur News adalah media yang berfokus menyajikan konten lokal di wilayah Magelang. Terutama pesan yang disampaikan berfokus pada pembaca yang ada di wilayah Magelang dan sekitarnya. Wartawan juga memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik secara sosial maupun materi pemberitaan yang dibuat. Tanggung jawab pemberitaan harus menjadi prioritas daripada melakukan klarifikasi atas berita yang terlanjur disebarluaskan. Inisiatif hak koreksi dan hak jawab Wartawan yang menulis berita harus segera melakukan inisiatif hak koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan sebelum pihak yang dirugikan mengemukakan hak jawab atas berita tersebut. Kesadaran diri dan perlunya memahami posisi sebagai wartawan untuk menyajikan berita yang jujur dan akurat sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan.

Pimpinan Redaksi sekaligus Redaktur Borobudur News selalu mengingatkan wartawan secara personal atau perlu evaluasi internal untuk tetap melakukan tugas jurnalistik sesuai peraturan yang ada. Serta perlunya adanya pelatihan bagi wartawan untuk memahami dan mampu menerapkan kode etik jurnalistik guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas wartawan. Peran kode etik sangat penting karena sebagai acuan himpunan profesi kewartawanan dalam melaksanakan tugas profesinya. Tentunya teori akan berubah ketika

menghadapi suatu kendala atau realita yang terjadi di lapangan saat meliput berita, wartawan harus mampu menghadapi situasi seperti itu dan kepekaan wartawan itu sendiri. Kendala-kendala ataupun tantangan akan membentuk sikap profesional seorang wartawan untuk mendapatkan berita sesuai kebutuhan pembaca. Oleh karena itu, wartawan membutuhkan pendidikan dan pelatihan jurnalisme serta uji kompetensi wartawan agar menambah wawasan dan pengalaman wartawan terlebih pada Kode Etik Jurnalistik.



BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kode etik jurnalistik wartawan dalam proses mencari berita, mengolah berita hingga menerbitkan berita, wartawan Borobudur News selalu berusaha mematuhi aturan-aturan. Namun terdapat beberapa poin Kode Etik Jurnalistik yang belum diterapkan seluruhnya oleh Wartawan Borobudur News.
2. Wartawan Borobudur News belum memahami etika pers dan menerapkannya seutuhnya karena faktor ekonomi dan politik.
3. Kendala penerapan kode etik jurnalistik wartawan Borobudur News dalam melaksanakan tugas jurnalistik meliputi beberapa hal :
 - a) Menerima imbalan
 - b) Kurang independen
 - c) Ancaman dan terror yang diterima wartawan
4. Faktor pendukung wartawan Borobudur News untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik adalah dengan cara mengikuti pelatihan kompetensi kewartawanan untuk meningkatkan kualitas profesi wartawan. Serta pihak internal jajaran redaksi untuk. Sebagai sikap profesionalitas dalam bekerja menjadi wartawan dalam meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas media di mata publik.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Kode etik jurnalistik merupakan kewajiban yang harus dipahami dan diterapkan oleh wartawan di seluruh Indonesia. Wartawan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat harus profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan menjaga kepentingan khalayak atas pentingnya informasi publik. Maka dari itu, wartawan diharapkan benar-benar mematuhi kode etik jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers.
2. Kepada masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan pandangan dan pemahaman baru tentang tugas wartawan dan media massa di Indonesia.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada Media Borobudur News Magelang. Sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan apabila dilakukan pada media yang berbeda seperti pada perusahaan berita dan juga organisasi lainnya.
4. Penulis paham bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik jurnalistik, kode etik jurnalistik, atau nilai-nilai moral kewartawanan untuk dapat melakukan observasi penelitian dan memahaminya dengan benar sehingga dapat membandingkan hasil penelitian dengan sebelumnya.
5. Kepada Media Borobudur News khususnya wartawan untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang kode etik jurnalistik sehingga kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik yang mampu merugikan diri sendiri, perusahaan dan pihak lain. . Selain itu, jajaran redaksi diharapkan bisa melakukan rapat atau evaluasi secara terjadwal terkait kinerja wartawan dalam menerapkan kode etik jurnalistik.

6. Kepada wartawan media Borobudur News agar lebih bisa memanfaatkan organisasi wartawan untuk meningkatkan kompetensi kewartawanan agar menjadi wartawan yang professional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2011. *Analisis Pers Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat. 2007. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- L.Rivers, William. 2015. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenamedia Group
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Dr. Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi Manipulasi Media, kekerasan, dan pornografi*. Yogyakarta: Kanisius
- Bekti Nugroho, Samsuri. 2013. *E-book Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers
- Daulay, Hamdan.. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta
- Uchjana Effendi, Onong. 1993. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muis, Abdul. 1999. *Jurnalistik Hukum dan Komunikasi Massa*. Jakarta: Dharu Anuttama
- Mahi M.Hikmat. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media
- Tabroni, Roni. 2017. *Media Massa Islam; Sejarah, Dinamika dan Perannya di Masyarakat*. Yogyakarta: Calpulis
- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- M Romli, Asep Syamsul. 2018. *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia

- Suherdiana, Dadan. 2020. *Jurnalisme Kontemporer* (Bandung: Mimbar Pustaka,
- Harjito, Nazla Maharani Umayu. 2009. *Jurus Jitu Menulis Ilmiah dan Populer*. Semarang: IKIP PGRI Semarang Press.
- Purwanto, Edi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Fenomenologi*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Siagian, Haidir Fitra. 2014. *Peran dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim*, E-book. Makassar: Alauddin University Press.
- Dewan Pers. 2017. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Hamson, Zulkarnain. 2020. *Etika Jurnalistik: Pengalaman Dari Lapangan*, E-book. Yogyakarta: Galuh Patria.
- Romli Pasrah, Heri. 2008. *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Online (Jurnal Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta). Vol 9 No 2.
- Hakim, Lukman. 2019. *Jurnalisme Islam di Tengah Transformasi Jurnalistik Digital*. Jurnal Komunikasi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Vol 09 No 02.
- Habibie, Dedi Kusuma. 2018. *Dwi Fungsi Media Massa*. Semarang: E-Journal Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Vol 07, No 02.
- Nurhaya Muchtar dkk. 2017. *Journalism and the Islamic Worldview; Journalistic role in the Muslim-Majority Countries*. Jurnal Online dalam Journalism Studies, vol 18.
- Wahid, Abdul. 2014. *Peran Wartawan Muslim Dalam Kegiatan Dakwah*. Jurnal Online (Poltek Negeri Makassar: Jurnal Dakwah Tabligh), Vol 15.
- Lestari Nurhajati, Artini, dan Xenia Angelica Wijayanto. 2018. *Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis di Indonesia*. (Jakarta:Dewan Pers).
- Rizkiyansyah, Beggy. 2019. *Mengapa Jurnalisme Islam Harus Ada?*. Artikel online. (Jakarta: Remotivi)
- Halik, Abdul. *Atmosfer Kebebasn Pers*. Jurnal Online Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Alauddin Makassar.
- Raharjo, Mudjia. *Studi Fenomenologi itu Apa ?* (Jurnal Universitas Islam Negeri Malang)

- Malau, Srihandriatmo. 2020. Dewan Pers Soroti Tingginya Angka Pengaduan Kasus Sepanjang 2020. (Jakarta: Tribunnews.com)
- M. Khairul. 2020. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik di Media Metro Jambi* (Skripsi Univeristas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi)
- Sagita, Rani. 2020. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kriminal Harian Pekanbaru*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Solehan. 2018. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Reporter (Studi di Jambi TV)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Pramesti, Olivia Lewi. 2014. *Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis* (Jurnal Univeristas Gajah Mada)
- Kusnurul Rahayu dan Rouli Manalu. *Memahami Pelaksanann Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online*. Semarang: E-Journal Universitas Diponegoro



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

SKRIPSI

“IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE (STUDI PADA JURNALIS MUSLIM DI MEDIA BOROBUDUR NEWS)”

NO	JENIS DATA	METODE	SUMBER DATA
1	Letak Geografis Media Borobudur News	<ul style="list-style-type: none">• Observasi• Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Setting• Dokumen Geografis• Redaksi Borobudur News
2	Sejarah Berdirinya Media Borobudur News	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi• Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Sejarah Media Borobudur News• Pimpinan Redaksi Borobudur News
3	Visi Misi Media Borobudur News	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Visi Misi Media Borobudur News
4	Struktur Organisasi Media Borobudur News	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Struktur Organisasi Media Borobudur News
5	Sarana dan Fasilitas Media Borobudur News	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara• Dokumentasi• Observasi	<ul style="list-style-type: none">• Keadaan Fasilitas• Redaksi Media Borobudur News

6	Dasar Kode Etik Jurnalistik dan Pemahaman Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers • Wartawan Borobudur News
7	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Kendala Penerapan Kode Etik Jurnalistik	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Redaksi Borobudur News
8	Pelanggaran Kode Etik dan Jurnalistik dan Solusi Media Borobudur News	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan Borobudur News • Redaktur Borobudur News • Pimpinan Redaksi Borobudur News

A. Panduan Observasi

NO	JENIS DATA	OBJEK OBSERVASI
1	Letak Geografis Media Borobudur News	Keadaan dan Letak Geografis
2	Sarana dan Fasilitas Media Borobudur News	Sarana dan Fasilitas yang Tersedia di Borobudur News
3	Dasar Kode Etik Jurnalistik dan Pemahaman Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik	Wartawan Borobudur News Redaktur Borobudur News

4	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Kendala Penerapan Kode Etik Jurnalistik	Wartawan Borobudur News Redaktur Borobudur News
----------	--	--

B. Panduan Dokumentasi

NO	JENIS DATA	OBJEK DOKUMENTASI
1	Letak Geografis Media Borobudur News	Data Keberadaan Media Borobudur News
2	Sejarah Berdirinya Media Borobudur News	Data Dokumentasi Perusahaan Media Borobudur News
3	Visi Misi Media Borobudur News	Data Visi Misi Media Borobudur News
4	Struktur Organisasi Media Borobudur News	Data Struktur Organisasi Media Borobudur News
5	Sarana dan Fasilitas Media Borobudur News	Dokumentasi Fasilitas yang Tersedia di Media Borobudur News

C. Butir-Butir Pertanyaan

NO	JENIS DATA	SUMBER DATA DAN SUBSTANSI WAWANCARA
1	Sejarah Berdirinya Media Borobudur News	Pimpinan Redaksi Borobudur News: <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana sejarah berdirinya Media Borobudur News ? - Kapan dan Oleh Siapa Media Borobudur News Didirikan ? - Apa yang menjadi motivasi mendirikan Media Borobudur News ?
2	Sarana dan Fasilitas Media Borobudur News	Pimpinan Redaksi Borobudur News: <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja sarana yang dimiliki Media Borobudur News ?

3	Pemahaman Wartawan Borobudur News Tentang Kode Etik Jurnalistik	<p>Redaktur dan Wartawan Borobudur News:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seperti apa pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik ? - Bagaimana wartawan bisa memahami dan menjalani tugas dengan sesuai kode etik jurnalistik ?
4	Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News	<p>Redaktur dan Wartawan Borobudur News:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik di media borobudurnews ? - Seperti apa proses pencarian hingga pengolahan berita di Media Borobudur News ? - Apakah kecepatan berita Borobudur News bisa diimbangi dengan keakuratan ? - Bagaimana wartawan melakukan peliputan hingga penerbitan sesuai dengan kode etik jurnalistik ? - Apa strategi wartawan untuk melakukan praktik jurnalistik dengan menerapkan kode etik jurnalistik ? - Bagaimana wartawan menciptakan suatu karya jurnalistik dari suatu realitas atau informasi hingga menjadikan informasi tersebut memiliki nilai untuk layak dijadikan berita ?
5	Kendala Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Borobudur News	<p>Redaktur dan Wartawan Borobudur News:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja kendala wartawan dalam melakukan peliputan berita di lapangan ? - Apa kendala wartawan dalam melakukan pengolahan dan menerbitkan suatu berita ? - Apakah wartawan pernah mengalami ancaman saat sebelum atau setelah

		meliput berita (pada kasus tertentu) ?
6	Pelanggaran Kode Etik di Media Bororobudur News	<p>Redaktur Borobudur News:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa saja contoh pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan Borobudur News ? - Apakah ada sanksi bagi wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik ? - Apakah ada wartawan yang menerima imbalan setelah melakukan peliputan ? - Adakah kasus tertentu terkait pelanggaran kode etik di media Borobudurnews yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan ?
7	Solusi Media Bororobudur News Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik	<p>Pimpinan Redaksi dan Redaktur Borobudur News:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana langkah yang dilakukan Pimpinan Redaksi untuk mengurangi wartawan melanggar kode etik jurnalistik ? - Bagaimana pelaksanaan atau peraturan yang dibuat pimpinan redaksi ?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. (Meja Redaksi Borobudur News) Pimpinan redaksi sedang memberikan briefing kepada wartawan dan tim sosial media



- b. Wawancara bersama Redaktur Borobudur News, Hanif Adi Prasetyo



c. Jajaran redaksi dan crew Borobudur Media Group



d. Suasana di dalam ruang redaksi



- e. Wartawan Borobudurnews dalam pelaksanaan tugas peliputan di lapangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Wahid Fahrur Annas
2. NIM : 1717102135
3. Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 10 Februari 1999
4. Alamat : Desa Gondowangi, RT 03/11 Kec.
Sawangan, Kab. Magelang, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Agus Irianto
6. Nama Ibu : Arofatul Eka Rini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri Sukaragam 01 Bekasi
 - b. SMP : MTs Al-Muhajirin Purwakarta
 - c. SMA : SMK Muhammadiyah Mungkid Magelang
 - d. S.1 (2017) : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. LEMBAGA PERS MAHASISWA SAKA 2017-2020
2. RADIO STAR 2017-2018

Purwokerto, 29 Oktober 2021



Wahid Fahrur Annas

1717102135